

HASIL PENELITIAN

ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI KOTA MAKASSAR

Oleh;
SHINTA ANGREINI
MHK 45 12 052

UNIVERSITAS

BOSOWA



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM PASCASARJANA
UNIVERSITAS BOSOWA
MAKASSAR
2017

TESIS

**ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
DI KOTA MAKASSAR**

Disusun dan diajukan oleh :

SHINTA ANGGREINI
Nomor Induk MHK 45 12 052

Menyetujui
Komisi Pembimbing

UNIVERSITAS

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Ruslan Renggong. SH., MH
Ketua


Dr. Baso Madieng. SH., MH
Anggota

Direktur PPs Universitas Bosowa

Ketua Program Studi Ilmu Hukum



Dr. Muhlis Ruslan, SE., M.Si


Dr. Baso Madieng. SH., MH

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah Rabbil alamin, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan berkah, rahmat, inayah dan maunanya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar magister Hukum pada Program Pasca Sarjana Universitas Bosowa Makassar. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan baik dalam bentuk penyajian maupun bentuk penggunaan tata bahasanya, karena keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang dimiliki oleh penulis. Maka dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik, saran ataupun masukan yang sifatnya membangun dari berbagai pihak guna penyempurnaan tesis ini, utamanya dari orang tua kami para dosen di program Pasca Sarjana Universitas Bosowa Makassar.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada orangtua penulis, yang telah mencurahkan segenap kasih sayang dan pengorbanan yang begitu besar, yakni Ibunda tercinta dan ayahanda tercinta, terima kasih atas pengorbanan beliau, terima kasih yang sebesar-besarnya, entah apa yang bisa saya lakukan untuk membalas kebaikan beliau. Semoga Allah SWT selalu memberikan Rahmat-Nya pada beliau, atas segala jasa-jasa yang telah diberikan

kepada penulis dalam membesarkan dan mendidik penulis. Kepada seluruh keluarga yang senantiasa memberikan dukungan serta bersedia membantu dan mendampingi penulis dalam menjalani hari-hari dalam kehidupan penulis.

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin mengemukakan terima kasih dan penghargaan kepada pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. M. Saleh Pallu, M.Eng selaku Rektor Universitas Bosowa beserta segenap jajarannya.
2. Bapak Dr. Muhlis Ruslan, SE.,M.Si selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Bosowa beserta jajarannya
3. Bapak Dr. Baso Madiong , S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Bosowa sekaligus sebagai pembimbing II.
4. Bapak Dr Ruslan Renggong, SH.,MH pembimbing I yang telah meluangkan waktu membagi ilmu yang berharga dalam membimbing penulis menyusun Tesis ini.
5. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Program Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Bosowa yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama menuntut ilmu di Program Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Bosowa.
6. Para Staf Akademik, kemahasiswaan dan perpustakaan yang telah banyak membantu penulis.

7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah telah memberikan motivasi, dukungan, sumbangan pemikiran, bantuan materi maupun non materi, penulis haturkan terima kasih.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas pengorbanan tulus yang telah diberikan dengan segala limpahan rahmat dan hidayah dari-Nya. Akhir kata, penulis persembahkan karya ini dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, Amin.

Makassar, Desember 2017

Penulis



UNIVERSITAS
BOSOWA

ABSTRAK

Shinta Anggreini. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Dalam Pelaksanaan Pembangunan Berwawasan Lingkungan, dibawah bimbingan Ruslan Renggong dan Baso Madiong.

Penelitian ini bertujuan (1) Upaya pemerintah kota Makassar dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan Penegakan hukum lingkungan hidup di Kota Makassar melalui konsep AMDAL (2) Mengetahui kendala yang dihadapi oleh pemerintah kota Makassar dalam pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar. Tipe Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis. Sumber data Primer berupa wawancara dan sumber data sekunder melalui studi dokumentasi, sedangkan data dianalisis secara kualitatif .

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Upaya Pemerintah Kota Makassar dalam mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan ditempuh melalui tiga hal yaitu pencegahan, penanggulangan dan pemulihan (2) Kendala yang dihadapi adalah kemiskinan, Kualitas lingkungan hidup dan penegakan hukum.

Kata kunci : Dampak Pembangunan, Berwawasan Lingkungan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penegakan hukum lingkungan Indonesia.....	16
B. Analisis Dampak Lingkungan	34
C. Pembangunan dan Lingkungan hidup.....	43
D. Kerangka pikir	64
E. Defenisi Operasional.....	64
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian	66
B. Tipe Penelitian	66
C. Tehnik Pengumpulan Data.....	67
D. Analisis Data.....	67
BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	
A. Upaya pemerintah kota Makassar dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	

dalam reklamasi pembangunan Centre Point Of Indonesia di Kawasan Tanjung Bunga	68
B. Kendala yang dihadapi oleh pemerintah kota Makassar dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	92
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	106
B. Saran	107
DAFTAR PUSTAKA	

UNIVERSITAS

BOSOWA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Merosotnya kualitas lingkungan yang dibarengi dengan semakin menipisnya persediaan sumber daya alam serta timbulnya berbagai permasalahan lingkungan telah menyadarkan manusia betapa pentingnya dukungan lingkungan dan peran sumber daya alam terhadap kehidupan di alam semesta. Lingkungan tidak dapat mendukung jumlah kehidupan yang tanpa batas. Apabila bumi ini sudah tidak mampu lagi menyangga ledakan jumlah manusia beserta aktivitasnya, maka manusia akan mengalami berbagai kesulitan. Pertumbuhan jumlah penduduk bumi mutlak harus dikendalikan dan aktivitas manusianya pun harus memperhatikan kelestarian lingkungan.

Pelestarian lingkungan hidup mempunyai arti bahwa lingkungan hidup harus dipertahankan sebagaimana keadaannya. Sedangkan lingkungan hidup itu justru dimanfaatkan dalam kerangka pembangunan. Hal ini berarti bahwa lingkungan hidup mengalami proses perubahan. Dalam proses perubahan ini perlu dijaga agar lingkungan hidup itu tetap mampu menunjang kehidupan yang normal.

Jika kondisi alam dan lingkungan sekarang dibandingkan dengan kondisi beberapa puluh tahun yang lalu, maka segera terasa perbedaan yang sangat jauh. Pembangunan telah membawa

kemajuan yang besar bagi kesejahteraan rakyat, di balik itu telah terjadi pula perubahan lingkungan. Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia saat ini sedang melaksanakan pembangunan di segala bidang. Pembangunan di sini merupakan upaya bangsa Indonesia untuk meningkatkan taraf hidupnya dengan memanfaatkan segala sumber daya yang dimilikinya, di mana peningkatan manfaat itu dapat dicapai dengan menggunakan lebih banyak sumberdaya.

Hakikat pembangunan Indonesia adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini berarti bahwa pembangunan mencakup: (1) kemajuan lahiriah seperti sandang, pangan, perumahan dan lain-lain.; (2) kemajuan batiniah seperti pendidikan, rasa aman, rasa keadilan, rasa sehat dan lain-lain; serta (3) kemajuan yang meliputi seluruh rakyat sebagaimana tercermin dalam perbaikan hidup berkeadilan sosial.

Pembangunan yang membawa perubahan pesat ini, tentu saja menimbulkan perubahan pada lingkungan. Perubahan pada lingkungan telah melahirkan dampak negatif. Sebagai contoh, pembangunan di sektor perumahan. Dengan menjamurnya perumahan-perumahan yang berdiri di atas lahan-lahan pertanian yang masih produktif membuahkannya sempitnya areal-areal pertanian, sehingga petani tergerak untuk membuka atau menggarap lahan marginal seperti tanah di tepi sungai, di bukit dan di gunung, serta

pembukaan lahan baru di kawasan hutan lindung yang dapat berakibat terjadinya erosi tanah sampai pada tingkat yang mengkhawatirkan.

Pembangunan fisik yang tidak didukung oleh usaha kelestarian lingkungan akan mempercepat proses kerusakan alam. Kerusakan alam tersebut, sebagian besar diakibatkan oleh kegiatan dan perilaku manusia itu sendiri yang tidak berwawasan lingkungan. Untuk itu perlu diupayakan suatu bentuk pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pembangunan berwawasan lingkungan merupakan upaya sadar dan berencana menggunakan dan mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup. Sedangkan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*) didefinisikan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi-generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.

Lahirnya konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan didorong oleh lahirnya kesadaran terhadap masalah-masalah lingkungan dan lahirnya hukum lingkungan sebagai konsep yang mandiri, terdorong oleh kehendak untuk menjaga, membina dan meningkatkan kemampuan lingkungan dan sumber daya alam agar dapat mendukung terlanjutkannya pembangunan.

Lingkungan hidup seharusnya dikelola dengan baik agar dapat memberikan kehidupan dan kesejahteraan bagi manusia. Adapun tujuan pengelolaan lingkungan hidup adalah sebagai berikut:

- a. Tercapainya keselarasan hubungan antara manusia dan lingkungan hidup sebagai tujuan membangun manusia seutuhnya.
- b. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana.
- c. Terwujudnya manusia sebagai pembina lingkungan hidup.
- d. Terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan untuk generasi sekarang dan mendatang.
- e. Terlindunginya Negara terhadap dampak kegiatan luar wilayah negara yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan.

Unsur penting bagi tercapainya pembangunan yang berwawasan lingkungan adalah terwujudnya manusia sebagai pembina lingkungan hidup di mana pun berada. Manusia dengan lingkungannya senantiasa terjadi interaksi yang aktif dan kontinu. Dia mempengaruhi sekaligus dipengaruhi oleh lingkungan hidupnya, sehingga bisa dikatakan membentuk dan terbentuk oleh lingkungan hidupnya. Ketergantungan manusia terhadap alam tidak hanya dikaitkan dengan kebutuhan pangan dan mineral saja, tapi saling tergantung dan berinteraksi dalam bidang materi dan non-materi. Namun demikian, manusia dimanapun juga selalu memperoleh

predikat yang demikian pahit yaitu selalu dianggap sebagai agen perusak (*Agent of Destruction*).

Setiap orang mempunyai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sebaliknya setiap orang juga mempunyai kewajiban untuk memelihara lingkungan hidup, termasuk mencegah dan menanggulangi perusakan lingkungan hidup. Hak dan kewajiban ini dapat terlaksana dengan baik kalau subjek pendukung hak dan kewajiban berperan serta dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup. Hal tersebut berarti pula bahwa hak dan kewajiban itu dapat terlaksana dengan baik kalau subjek pendukung hak dan kewajiban itu mempunyai hak akses terhadap data dan informasi mengenai keadaan dan kondisi lingkungan hidup. Subjek hukum yang berada di pemerintahan mempunyai peran yang sangat strategis yaitu mengeluarkan kebijakan dan mengawasinya. Subjek hukum yang bergerak di sektor dunia usaha berperan langsung untuk mencemari atau tidak mencemari lingkungan hidup. Subjek hukum yang bergerak di sektor pendidikan mempunyai peran penting untuk jangka panjang karena akan membentuk manusia yang seutuhnya agar mempunyai wawasan dan kepedulian terhadap lingkungan hidup. Untuk itu diperlukan suatu bentuk pengaturan dan hukum yang tegas.

Hukum lingkungan dalam pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan berfungsi untuk mencegah terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan agar lingkungan dan

sumberdaya alam tidak terganggu kesinambungan dan daya dukungnya. Di samping itu hukum lingkungan berfungsi sebagai sarana penindakan hukum bagi perbuatan-perbuatan yang merusak atau mencemari lingkungan hidup dan sumber daya alam. Selain itu, eksistensi hukum harus dipandang dari dua dimensi. Di satu pihak hukum harus dilihat sebagai suatu bidang atau lapangan yang memerlukan pembangunan dan pembinaan, di sisi hukum berfungsi sebagai objek pembangunan. Di pihak lain, dimensi hukum sebagai sarana penunjang terlanjutkannya pembangunan. Hukum harus mampu berperan sebagai sarana pengaman pelaksanaan pembangunan beserta hasil-hasilnya. Tegasnya, hukum lingkungan harus mampu berperan sebagai sarana pengaman bagi terlanjutkannya pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Pembangunan berwawasan lingkungan sudah sepatutnya dipikirkan lebih lanjut oleh bangsa ini. Salah satu kunci pembangunan berwawasan lingkungan adalah yang sering kita dengar meski belum jauh kita pahami, yaitu AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan). AMDAL mengajak manusia untuk memperhitungkan resiko dari aktifitasnya terhadap lingkungan. Penyusunan AMDAL didasarkan pada pemahaman bagaimana alam ini tersusun, berhubungan dan berfungsi. Hal yang perlu diperhatikan juga adalah interaksi antara kekuatan-kekuatan sosial, teknologi dan ekonomis dengan lingkungan dan sumber

daya alam. Pemahaman ini memungkinkan adanya prediksi tentang konsekuensi tentang pembangunan.

Konsep AMDAL pertama kali tercetus di Amerika Serikat pada tahun 1969 dengan istilah *Environmental Impact Assesment* (EIA), akibat dari bermunculannya gerakan-gerakan dari aktivis lingkungan yang anti pembangunan dan anti teknologi tinggi. AMDAL adalah hasil studi mengenai dampak suatu kegiatan yang sedang direncanakan terhadap lingkungan hidup, yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan. AMDAL mempunyai maksud sebagai alat untuk merencanakan tindakan preventif terhadap kerusakan lingkungan yang mungkin akan ditimbulkan oleh suatu aktivitas pembangunan yang sedang direncanakan. Di Indonesia, AMDAL tertera dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Peraturan Pelaksanaannya berupa PP No 27 Tahun 2012. Dengan demikian AMDAL merupakan sarana teknis yang dipergunakan untuk memperkirakan dampak negatif dan positif yang akan ditimbulkan oleh suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup. Dengan dilaksanakannya AMDAL, maka pengambilan keputusan terhadap rencana suatu kegiatan telah didasarkan kepada pertimbangan aspek ekologis. Dari uraian di atas, maka permasalahan yang kita hadapi adalah bagaimana melaksanakan pembangunan yang tidak merusak lingkungan dan sumber-sumber daya alam, sehingga pembangunan dapat

meningkatkan kemampuan lingkungan dalam mendukung terlanjutkannya pembangunan. Dengan dukungan kemampuan lingkungan yang terjaga dan terbina keserasian dan keseimbangannya, pelaksanaan pembangunan, dan hasil-hasil pembangunan dapat dilaksanakan dan dinikmati secara berkesinambungan dari generasi ke generasi.

Tanpa kita sadari bahwa banyaknya revolusi yang terjadi seiring dengan perkembangan teknologi dan budaya yang ada dalam kehidupan manusia, telah menimbulkan berbagai macam permasalahan yang muncul. Tingkat peradaban manusia yang semakin hari semakin berkembang membuat kita senantiasa berurusan dengan lingkungan yang semakin hari sulit untuk dihindari. Perkembangan lingkungan yang semakin tercemar memungkinkan terjadinya suatu krisis terhadap lingkungan sosial. Krisis terhadap lingkungan hidup merupakan suatu tantangan yang sangat besar. Tantangan ini didapat berlaku terutama di negara-negara yang sedang membangun karena adanya berbagai aktivitas pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan umat manusia yang sering pula membawa dampak terhadap perubahan lingkungan. Usaha untuk meningkatkan kualitas hidup telah dimulai sejak peradaban manusia ribuan tahun yang silam, yaitu dalam usaha mendapatkan kesenangan hidup yang akan dinikmati diri sendiri maupun untuk diwariskan kepada generasi yang akan datang. Peningkatan kualitas ini tentunya telah

terasa sejak adanya revolusi yang ada di Eropa dengan ditandai dengan adanya revolusi industri.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tumbuhnya industri yang begitu pesat pada saat itu tentunya dirasakan pengaruhnya baik itu yang menyangkut dampak positif maupun dampak negatifnya. Dampak positifnya tentunya terjadinya peningkatan mutu dan kualitas hidup yang lebih kompleks dengan ditandai dengan adanya kesenangan dan impian manusia yang menjadi lebih mudah untuk diwujudkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Akan tetapi dampak negatif dari adanya revolusi industri ini tentunya harus lebih diwaspadai untuk tidak terjadi suatu kerusakan dalam tatanan lingkungan yang ada baik itu lingkungan hidup maupun lingkungan sosial. Dalam perkembangannya, tatanan lingkungan hidup maupun lingkungan sosial hendaknya senantiasa diperhatikan agar tidak mendatangkan berbagai jenis bencana. Untuk itu diperlukan tanggung jawab dari semua elemen masyarakat dalam menjaga tatanan lingkungan hidup dan lingkungan sosial sehingga diharapkan akan tercipta suatu cara pandang yang lebih baik dalam memandang lingkungan itu sendiri.

Masalah-masalah lingkungan hidup dapat menjadi bencana yang dapat mempengaruhi kualitas hidup manusia. Tanda-tanda masalah lingkungan hidup seperti adanya polusi, *global warming*, fotokimia kabut, hujan asam, erosi, banjir, intrusi dan lain sebagainya

sudah mulai terlihat sejak pertengahan abad ke -20. Masalah-masalah mengenai kerusakan lingkungan tentunya harus mulai lebih diperhatikan dalam rangka memberikan suatu cara pandang yang baru agar dapat memberikan suatu cara pandang yang mengedepankan adanya suatu upaya perlindungan terhadap lingkungan sehingga secara tidak langsung dapat memberikan suatu kontribusi dalam menghindari bahaya ikutan yang lebih parah terhadap perkembangan manusia dan makhluk hidup yang selama ini mendiami bumi maupun terhadap kelestarian lingkungan hidup.

Dalam setiap upaya kita untuk senantiasa memenuhi kebutuhan baik itu dilihat dari segi badaniah dan ruhaniyah, kita senantiasa tidak bisa terlepas dari suatu keadaan yang lebih dikenal dengan lingkungan hidup. Dalam kenyataannya, lingkungan hidup telah memberikan suatu energi positif yang dapat memberikan suatu perasaan yang lebih mengedepankan suatu persepsi bahwa dalam memenuhi kebutuhan yang hendak dicapai oleh tiap-tiap manusia yang hidup di dunia ini tidak lepas dari faktor alam. Hal ini lebih dikenal dengan daya dukung lingkungan.

Daya dukung lingkungan merupakan suatu kemampuan alam untuk mendukung kehidupan manusia harus dijaga agar senantiasa dapat memberikan dukungan yang maksimum kepada kehidupan manusia. Daya dukung alam dapat berkurang sejalan dengan perubahan waktu. Daya dukung alam dapat berkurang sejalan dengan

perkembangan waktu. Daya dukung alam dapat berupa kekayaan alam yang terdapat didalam bumi (permukaan bumi dan perut bumi).

Daya dukung alam ini tentunya sangat berdampak terhadap kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, keberadaan lingkungan alam harus perlu dijaga dalam suatu eksistensinya terhadap daya dukung alam agar tidak rusak. Secara garis besar, ada beberapa faktor yang menyebabkan kerusakan daya dukung alam, diantaranya adalah kerusakan dalam (*internal*) dan kerusakan luar (*external*). Kerusakan dalam adalah kerusakan yang disebabkan oleh alam itu sendiri. Kerusakan jenis ini sangat sulit untuk dicegah karena merupakan suatu proses alami yang sangat sulit untuk diduga, seperti letusan gunung berapi yang dapat merusak lingkungan, gempa bumi yang berakibat runtuhnya lapisan tanah yang dapat mengancam organisme hayati maupun non hayati dan lain sebagainya.

Kerusakan yang bersifat dari dalam ini biasanya berlangsung sangat cepat dan pengaruh yang ditimbulkan dari adanya kerusakan ini adalah sangat lama. Kerusakan luar (*external*) adalah kerusakan yang disebabkan oleh aktivitas manusia dalam pengelolaan alam dalam usaha peningkatan kualitas hidup. Kerusakan luar ini pada umumnya disebabkan oleh aktivitas pabrik yang mengeluarkan limbah, ataupun membuka sumber daya alam tanpa memperhatikan lingkungan hidup serta tidak mempelajari segi efektivitasnya dan dampaknya terhadap lingkungan disekitarnya. Beberapa contoh

penyebab kerusakan dayadukung alam yang berasal dari luar adalah pencemaran udara dari pabrik dankendaraan bermotor, pembuangan limbah pabrik yang belum diolah dulu menjadipembuangan limbah yang bersahabat dengan alam. Karena kerusakan faktor luar ini disebabkan oleh ulah manusia, maka manusia hendaknya lebihbertanggungjawab terhadap adanya upaya untuk merusak lingkungan hidup.Hal ini tercermin dari akibat pengelolaan lingkungan hidup yang tidakbenar dan akibat pencemaran lingkungan yang ada sampai sekarang ini,diperkirakan dalam masa 300 (tiga ratus) tahun belakangan ini telah banyakspesies yang sudah punah dari muka bumi ini, dan semakin lama akan semakinbertambah sehingga dikhawatirkan suatu saat manusia akan dapat menjadi korbankepunahan. Menurut fakta ini, maka perlu adanya upaya penyelamatanlingkungan hidup. Usaha seperti ini tentunya dimulai dari diri sendiri. Setiap individu harus memberikan suatu sumbangan dan penyelamatan lingkungan demikelestarian lingkungan hidup. Dengan demikian, maka sebagai warga masyarakat diseluruh dunia harus lebih peka terhadap lingkungan. Namun demikian tidak dapat dinafikan bahwa ada dampak yang tersirat di masyarakat bahwa perusakanlingkungan hidup itu hampir sama dengan industrialisasi sehinga tanggungjawabsangat diperlukan untuk mengatasinya. Hal ini tentunya menjadi tugas setiapindividu untuk mengingatkan masyarakat bahwa setiap tindakan yang mencemarilingkungan dengan zat kimia

berbahaya perlu diperhatikan terhadap pengelolaan lingkungan hidup untuk lebih baik dimasa yang akan datang.

Seperti yang telah diketahui bersama, adanya kerusakan lingkungan lebihbanyak dikarenakan adanya ulah manusia dan adanya faktor alam yang ada selama ini. Tentunya salah satu faktor yang melatar belakangi dari adanyakerusakan yang dapat dicegah dan dimintakan pertanggungjawaban dalam pengelolaan lingkungan adalah fator dari luar.Seperti yang telah disinggung pada pernyataan terdahulu bahwa, salahsatu faktor yang dapat mengganggu keseimbangan lingkungan dan dapatberdampak bagi perkembangan sumber daya alam dan lingkungan hidup adalahberasal dari luar. Hal ini tentunya berasal dari manusia yang dengan cipta, rasadan karsanya berusaha untuk memenuhi kebutuhan dan mendapatkan hal-hal yangdiimpikan oleh masing-masing masyarakat.

Salah satu yang menjadi pertimbangan dari masyarakat adalah adanya faktor alam yang tersedia untuk terus digali agar kebutuhan yang dimaksudkandapat terpenuhi. Hal ini tentunya tercermin dengan yang terjadi di Kota Makassar.Kota Makassar merupakan salah satu kota di Indonesia yang masyarakatnya memiliki mobilitas yang tinggi dalam menggapai setiap kebutuhandan impiannya. Hal ini ditandai dengan banyaknya pembangunan-pembanguandiberbagai bidang. Proses pembangunan ini juga mengakibatkan mobilitaspenduduk semakin meningkat sehingga keadaan ini membuka peluang

untuk meningkatkan sistem perekonomian dan meningkatnya masalah pencemaran.

Berangkat dari pemaparan mengenai pembangunan dan Amdal di atas, maka dilema permasalahan penegakan hukum lingkungan terhadap pelaksanaan pembangunan sudah menjadi konsekuensi yang patut untuk diangkat dalam suatu karya tulis ilmiah berbentuk tesis dengan judul **“ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BERWAWASAN LINGKUNGAN”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah upaya pemerintah kota Makassar dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan di kota Makassar ?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh pemerintah kota Makassar dalam dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Upaya pemerintah kota Makassar dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan di Kota Makassar melalui konsep AMDAL
2. Mengetahui kendala yang dihadapi oleh pemerintah kota Makassar dalam pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan

D. Manfaat Penelitian

Penelitian tentang Peranan AMDAL dalam Mewujudkan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat secara teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi dan menambah pengetahuan secara akademis serta dapat menjadi literatur di bidang hukum lingkungan.

2. Manfaat secara praktis

Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran hingga terbentuk suatu naskah untuk merumuskan prinsip-prinsip AMDAL dalam mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia

Istilah Hukum Lingkungan menurut Ruslan Renggong, (2014: 6) adalah merupakan konsepsi yang relative masih baru dalam dunia keilmuan pada umumnya dan dalam lingkungan ilmu hukum pada khususnya, ia tumbuh sejalan bersamaan dengan tumbuhnya kesadaran akan lingkungan. Penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris *law enforcement*. Istilah penegakan hukum dalam Bahasa Indonesia membawa kita kepada pemikiran bahwa penegakan hukum selalu dengan paksaan (*force*) sehingga ada yang berpendapat bahwa penegakan hukum hanya bersangkutan dengan hukum pidana saja. Penegakan hukum memiliki arti yang sangat luas meliputi segi preventif dan represif, cocok dengan kondisi Indonesia yang unsur pemerintahnya turut aktif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum lingkungan berkaitan erat dengan kemampuan aparaturnya dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku. Pengertian penegakan hukum lingkungan

dikemukakan oleh BiezeveldSitiSundariRangkuti, (2005:214) sebagai berikut:

Environmental law enforcement can be defined as the application of legal governmental powers to ensure compliance with environmental regulations by means of:

- a. Administrative supervision of the compliance with environmental regulations*
- b. Administrative measures or sanctions in case of non compliance*
- c. Criminal investigation in case of presumed offences*
- d. Criminal measures or sanctions in case of offences*
- e. Civil action (law suit) in case of (threatening) non compliance*

Penegakan hukum lingkungan merupakan penegakan hukum yang cukup rumit karena hukum lingkungan menempati titik silang antara antara pelbagai bidang hukum klasik. Penegakan hukum lingkungan merupakan mata rantai terakhir dalam siklus pengaturan perencanaan kebijakan tentang lingkungan yang urutannya sebagai berikut:

1. Perundang-undangan
2. Penentuan standar
3. Pemberian izin
4. Penerapan
5. Penegakan hukum

Menurut R.M Gatot Soemartono (1996: 66), kalau dalam penegakan hukum, yang diperhatikan hanya kepastian hukum, maka unsur-unsur lainnya dikorbankan. Demikian pula kalau yang

diperhatikan hanyalah kemanfaatan, maka kepastian hukum dan keadilan dikorbankan. Oleh karena itu dalam penegakan hukum lingkungan ketiga unsur tersebut yaitu kepastian, kemanfaatan, dan keadilan harus dikompromikan. Artinya ketiganya harus mendapat perhatian secara proposional seimbang dalam penanganannya, meskipun di dalam praktek tidak selalu mudah melakukannya.

Berbeda halnya dengan M. DaudSilalahi(2001; 215) yang menyebutkan bahwa penegakan hukum lingkungan mencakup penataan dan penindakan (*compliance and enforcement*) yang meliputi hukum administrasi negara, bidang hukum perdata dan bidang hukum pidana.

Undang-Undang No.32 Tahun 2009 menyediakan tiga macam penegakan hukum lingkungan yaitu penegakan hukum administrasi, perdata dan pidana. Diantara ke tiga bentuk penegakan hukum yang tersedia, penegakan hukum administrasi dianggap sebagai upaya penegakan hukum terpenting. Hal ini karena penegakan hukum administrasi lebih ditujukan kepada upaya mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan. Di samping itu, penegakan hukum administrasi juga bertujuan untuk menghukum pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan.

1. Penegakan Hukum Administrasi

Penegakan hukum lingkungan administrasi pada dasarnya berkaitan dengan pengertian dari penegakan hukum lingkungan itu

sendiri serta hukum administrasi karena penegakan hukum lingkungan berkaitan erat dengan kemampuan aparatur dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, yang meliputi tiga bidang hukum yaitu administrasi, perdata dan pidana. Menurut Ninik Suparmi (1994: 161) Dengan demikian penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan (atur dan awasi) atau *control and common* sarana administratif, keperdataan dan kepidanaan.

Menurut Sukanda Husin (2009: 101) sanksi administrasi disini harus dibedakan dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Selanjutnya menurut A. Hamzah (2005; 48) Penggunaan hukum administrasi dalam penegakan hukum lingkungan mempunyai dua fungsi yaitu bersifat preventif dan represif. Bersifat preventif yaitu berkaitan dengan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang terhadap pelaku kegiatan, dan dapat juga berupa pemberian penerangan dan nasihat. Sedangkan sifat represif berupa sanksi yang diberikan oleh pejabat yang berwenang terhadap pelaku atau penanggung jawab kegiatan untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran.

Menurut Takdir Rahmadi (2003: 25) Penegakan hukum administrasi memberikan sarana bagi warganegara untuk

menyalurkan haknya dalam mengajukan gugatan terhadap badan pemerintahan. Gugatan hukum administrasi dapat terjadi karena kesalahan atau kekeliruan dalam proses penerbitan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara yang berdampak penting terhadap lingkungan.

Penegakan hukum administrasi yang bersifat preventif berawal dari proses pemberian izin terhadap pelaku kegiatan sampai kewenangan dalam melakukan pengawasan. Sedangkan yang bersifat represif berhubungan dengan sanksi administrasi yang harus diberikan terhadap pencemar lingkungan.

SiswantoSunarso (2005;96) Pelanggaran tertentu terhadap lingkungan hidup dapat dijatuhi sanksi berupa pencabutan izin usaha dan atau kegiatan. Bobot pelanggaran peraturan lingkungan hidup bisa berbeda-beda, mulai dari pelanggaran syarat administratif sampai dengan pelanggaran yang menimbulkan korban. Pelanggaran tertentu merupakan pelanggaran oleh usaha dan atau kegiatan yang dianggap berbobot untuk dihentikan kegiatan usahanya, misalnya telah ada warga masyarakat yang terganggu kesehatannya akibat pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup. Penjatuhan sanksi bertujuan untuk kepentingan efektifitas hukum lingkungan itu agar dipatuhi dan ditaati oleh masyarakat. Sanksi itu pula sebagai sarana atau instrumen untuk

melakukan penegakan hukum agar tujuan hukum itu sesuai dengan kenyataan.

SitiSundariRangkuti (2005;209) menyebutkan bahwa penegakan hukum secara preventif berarti pengawasan aktif dilakukan terhadap kepatuhan, kepada peraturan tanpa kejadian langsung yang menyangkut peristiwa konkrit yang menimbulkan sangkaan bahwa peraturan hukum telah dilanggar. Instrumen penting dalam penegakan hukum preventif adalah penyuluhan, pemantauan dan penggunaan kewenangan yang bersifat pengawasan (pengambilan sampel, penghentian mesin dan sebagainya). Dengan demikian izin penegak hukum yang utama di sini adalah pejabat atau aparat pemerintah yang berwenang memberi izin dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Penegakan hukum represif dilakukan dalam hal perbuatan yang melanggar peraturan.

Dalam rangka efektifitas tugas negara, UUPH memungkinkan Gubernur untuk mengeluarkan paksaan pemerintah untuk mencegah dan mengakhiri pelanggaran, untuk menanggulangi akibat dan untuk melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan dan pemulihan. Disamping paksaan pemerintah, upaya lain yang dapat dilakukan pemerintah adalah melalui audit lingkungan. Audit lingkungan merupakan suatu instrumen penting bagi penanggung jawab usaha dan atau

kegiatan untuk meningkatkan efisiensi kegiatan dan kinerjanya dalam menaati persyaratan lingkungan hidup yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Audit lingkungan hidup dibuat secara sukarela untuk memverifikasi ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan hidup yang berlaku, serta dengan kebijaksanaan dan standar yang diterapkan secara internal oleh penanggung jawab usaha atau kegiatan yang bersangkutan.

R.M Gatot P. Soemartono (1996;68) Penegakan hukum administrasi yang bersifat represif merupakan tindakan pemerintah dalam pemberian sanksi administrasi terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup. Sanksi administrasi berupa:

- (1) pemberian teguran keras
- (2) pembayaran uang paksaan
- (3) penangguhan berlakunya izin.
- (4) pencabutan izin

Mas Achmad Santosa menyebutkan bahwa penegakan hukum lingkungan di bidang administrasi memiliki beberapa manfaat strategis dibandingkan dengan perangkat penegakan hukum lainnya oleh karena:

- Penegakan hukum lingkungan dapat dioptimal sebagai perangkat pencegahan.
- Penegakan hukum lingkungan administrasi lebih efisien dari sudut pembiayaan bila dibandingkan dengan

penegakan hukum perdata dan pidana. Pembiayaan untuk penegakan hukum administrasi hanya meliputi pembiayaan pengawasan lapangan dan pengujian laboratorium.

- Penegakan hukum lingkungan administrasi lebih memiliki kemampuan mengundang partisipasi masyarakat dimulai dari proses perizinan, pemantauan, penataan/pengawasan dan partisipasi masyarakat dalam mengajukan keberatan untuk meminta pejabat tata usaha negara dalam memberlakukan sanksi administrasi.

Perangkat penegakan hukum administrasi sebagai sebuah sistem hukum dan pemerintahan paling tidak harus meliputi, yang merupakan prasyarat awal dari efektifitas penegakan hukum lingkungan administrasi yaitu :

1. Izin, yang didayagunakan sebagai perangkat pengawasan dan pengendalian.
2. Persyaratan dalam izin dengan merujuk pada AMDAL, standar baku mutu lingkungan, peraturan perundang undangan.
3. Mekanisme pengawasan penataan.
4. Keberadaan pejabat pengawas yang memadai secara kualitas dan kuantitas

5. Sanksi administrasi.

Selanjutnya Mas Achmad Santosa(Rifatulhidayat-Noor.Blogspot.co.id) mengemukakan sepuluh mekanisme penegakan hukum lingkungan administrasi yaitu:

1. Permohonan izin harus disertai informasi lingkungan sebagai alat pengambilan keputusan-studi AMDAL: RKL, dan RPL, atau UKL dan UPL dan informasi-informasi lingkungan lainnya.
2. Konsultasi publik dalam rangka mengundang berbagai masukan dari masyarakat sebelum izin diterbitkan.
3. Keberadaan mekanisme pengolahan masukan publik untuk mencegah konsultasi publik yang bersifat basa basi.
4. Atas dasar informasi-informasi yang disampaikan dan masukan publik, pengambilan keputusan berdasarkan kelayakan lingkungan di samping kelayakan dari sudut teknis dan ekonomis dilakukan.
5. Apabila izin telah dikeluarkan, maka izin tersebut harus diumumkan dan bersifat terbuka untuk umum.
6. Laporan penataan yang dibuat secara berkala oleh pemegang izin dan disampaikan kepada regulator.
7. Inspeksi lapangan dibuat secara berkala dan impromptu sesuai dengan kebutuhan.

8. Tersedianya hak dan kewajiban pengawas dan hak serta kewajiban objek yang diawasi yang dijamin oleh undang-undang.
9. Pemberlakuan sanksi administrasi yang diberlakukan secara sistematis dan bertahap.
10. Mekanisme koordinasi antara pejabat yang bertanggung jawab di bidang penegakan hukum administrasi dengan penyidik pidana apabila pelanggaran telah memenuhi unsur-unsur pidana.

2. Penegakan Hukum Perdata

Penggunaan hukum perdata dalam penegakan hukum lingkungan hidup berkaitan dengan penyelesaian lingkungan hidup akibat dari adanya perusakan lingkungan oleh pelaku usaha atau kegiatan. Di sini penegakan hukum perdata berperan dalam bentuk permintaan ganti rugi oleh korban pencemaran dan perusakan lingkungan hidup kepada pihak pencemar yang dianggap telah menimbulkan dampak pencemaran terhadap lingkungan.

Penggunaan instrumen hukum perdata dalam penyelesaian sengketa-sengketa yang berkaitan dengan masalah lingkungan hidup pada hakekatnya memperluas upaya penegakan hukum dari berbagai peraturan perundang-undangan. Menurut Niniek Suparmi (1994;160) Ada dua macam cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa lingkungan hidup:

1. Penyelesaian melalui mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
2. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa.

Tujuan penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah untuk mencari kesepakatan tentang bentuk dan besarnya ganti rugi atau menentukan tindakan tertentu yang harus dilakukan oleh pencemar untuk menjamin bahwa perbuatan itu tidak terjadi lagi dimasa yang akan datang. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini dapat dilakukan dengan menggunakan jasa pihak ketiga baik yang memiliki ataupun yang tidak memiliki kewenangan untuk membuat keputusan, serta membolehkan masyarakat atau pemerintah membuat lembaga penyedia jasa lingkungan untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan.

Diketahui bahwa dalam kasus pencemaran lingkungan, korban pada umumnya awam soal hukum dan seringkali berada pada posisi ekonomi lemah bahkan sudah berada dalam keadaan sekarat. Sungguh berat dan terasa tidak adil mewajibkan penderita yang memerlukan ganti kerugian justru dibebani membuktikan kebenaran gugatannya. Menyadari kesulitan itu maka tersedia alternatif konseptual dalam hukum lingkungan keperdataan yang merupakan asas tanggung jawab mutlak. Pasal 35 UU No. 32 Tahun 2009 mengandung sistem "Liability without fault" atau "strict liability".

Batasan dari sistem ini adalah kalau pencemaran atau perusakan lingkungan tersebut menimbulkan dampak yang besar dan penting, misalnya akibat dari pencemaran tersebut menimbulkan korban yang banyak dan kematian, sehingga korban tidak perlu lagi membuktikan kesalahan dari pelaku.

Strict liability meringankan beban pembuktian. Kegiatan-kegiatan yang dapat diterapkan prinsip *strict liability* diatur dalam Pasal 35 UUPPLH sebagai berikut: usaha dan kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, kegiatan yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, serta kegiatan yang menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun.

3. Penegakan Hukum Pidana

Menurut Muhammad Akib (2016: 105) UU no.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (UUPPLH-2009) di undangkan pada 3 oktober 2009 dan dinyatakan berlaku sejak diundangkan. Dalam UU No. 32 Tahun 2009 dikenal dua macam tindak pidana yaitu:

1. Delik materi (*generic crimes*). Merupakan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan pencemaran atau perusakan lingkungan. Perbuatan ,elwan hukum seperti itu tidak harus dihubungkan dengan pelanggaran aturan-aturan hukum administrasi sehingga delik materil ini disebut juga sebagai *Administrative Independent Crimes*.
2. Delik formil (*spesific crimes*). Delik ini diartikan sebagai perbuatan yang melanggar aturan-aturan hukum administrasi. Oleh karena itu delik formil dikenal juga sebagai *Administrative Dependent Crimes*.

Dalam UUPLH dirumuskan beberapa perbuatan yang diklasifikasikan sebagai kejahatan:

1. Kesengajaan melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup.
2. Kesengajaan melakukan perbuatan yang mengakibatkan perusakan terhadap lingkungan hidup
3. Kealpaan melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup
4. Kealpaan melakukan perbuatan yang mengakibatkan perusakan lingkungan hidup
5. Kesengajaan melepas atau membuang zat, energi dan atau komponen lain yang berbahaya
6. Kesengajaan memberikan informasi palsu atau menghilangkan atau menyembunyikan atau merusak informasi yang diperlukan dalam kaitannya dengan butir (e)
7. Kealpaan melakukan perbuatan sebagaimana disebutkan dalam butir (e) dan (f) diatas.

Sanksi pidana dalam perlindungan lingkungan hidup dipergunakan sebagai ultimumremedium, dimana tuntutan pidana merupakan akhir mata rantai yang panjang. Bertujuan untuk menghapus atau mengurangi akibat-akibat yang merugikan

terhadap lingkungan hidup. Mata rantai tersebut yaitu (Harun M Husen, 1995; 171) :

1. penentuan kebijaksanaan, desain, dan perencanaan, pernyataan dampak lingkungan;
2. peraturan tentang standar atau pedoman minimum prosedur perizinan;
3. keputusan administratif terhadap pelanggaran, penentuan tenggang waktu dan hari terakhir agar peraturan ditaati;
4. gugatan perdata untuk mencegah atau menghambat pelanggaran, penelitian denda atau ganti rugi;
5. gugatan masyarakat untuk memaksa atau mendesak pemerintah mengambil tindakan, gugatan ganti rugi;
6. tuntutan pidana.

Fungsionalisasi hukum pidana untuk mengatasi masalah pencemaran lingkungan diwujudkan melalui perumusan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setidaknya ada dua alasan tentang mengapa sanksi pidana diperlukan. Pertama, sanksi pidana selain dimaksudkan untuk melindungi kepentingan manusia seperti harta benda dan kesehatan, juga untuk melindungi kepentingan lingkungan seperti harta benda dan kesehatan, juga untuk melindungi kepentingan lingkungan karena manusia tidak dapat menikmati harta benda dan

kesehatannya dengan baik apabila persyaratan dasar tentang kualitas lingkungan yang baik tidak dipenuhi. Kedua, pendayagunaan sanksi pidana juga dimaksudkan untuk memberikan rasa takut kepada pencemar potensial. Sanksi pidana dapat berupa pidana penjara, denda, perintah memulihkan lingkungan yang tercemar, penutupan tempat usaha dan pengumuman melalui media massa yang dapat menurunkan nama baik pencemar yang bersangkutan. (Takdir Rahmani, 2003;26)

Apabila perbuatan pencemaran lingkungan hidup ini dikaitkan dengan peranan atau fungsi dari hukum pidana tadi maka peranan atau fungsi dari UULH adalah sebagai social control, yaitu memaksa warga masyarakat agar mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku, dalam hal ini adalah kaidah-kaidah yang berkenaan dengan lingkungan hidup. Kemudian apabila dihubungkan dengan masyarakat yang sedang membangun, maka dapat dikatakan bahwa peranan atau fungsi hukum pidana adalah sebagai sarana penunjang bagi pembangunan berkelanjutan. (Ninik Supami, 1994; 191)

4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Lingkungan

Dalam penegakan hukum lingkungan menurut Benjamin van Rooij, ada 6 faktor penting yang menentukan proses penegakan hukum yakni: (SoejonoSoekanto, 1983;3)

1. Faktor-faktor sosial, ekonomi, politik tingkat makro.
2. Faktor-faktor undang-undang yang berlaku
3. Faktor-faktor antar kelembagaan
4. Faktor-faktor internal kelembagaan
5. Faktor-faktor kasus terkait
6. Faktor terkait dengan lembaga individual

Selain faktor-faktor diatas, faktor lain yang sangat penting dalam penegakan hukum lingkungan adalah masalah pembuktian. Menurut R.M Gatot Soemartono (2005;71) Dalam penegakan hukum lingkungan faktor-faktor tersebut saling terkait dan tidak bisa berdiri sendiri. Keterkaitan tersebut tampak sebagai berikut:

1. Faktor-faktor Sosial, Ekonomi, Politik pada Tingkat Makro. Ada lima faktor pada tingkat makro yang mempunyai pengaruh utama terhadap keputusan penegakan hukum, yaitu:
 - a. kebijakan umum, melihat kepada otoritas dan prioritas penegakan hukum lingkungan dalam rangka perlindungan terhadap lingkungan hidup.
 - b. Kinerja ekonomi negara akan mempengaruhi penegakan hukum lingkungan.
 - c. Ketidakstabilan sosial dan kondisi keamanan dalam negara akan mempengaruhi penegakan hukum lingkungan.
 - d. Birokrasi, struktur birokrasi baik yang bersifat sentralisasi, desentralisasi maupun dekosentrasi akan mempengaruhi efektifitas, efisiensi penegakan hukum lingkungan hidup dan kontrol terhadap administrasi baik pusat maupun daerah.

- e. Kesadaran lingkungan pada level negara lebih tinggi di negara maju dibandingkan di negara berkembang. Hal ini dipengaruhi oleh para pembuat keputusan yang tidak memihak pada perlindungan lingkungan hidup.
2. Faktor Undang-undang. Merupakan kerangka normatif sebagai basis penegak hukum dalam membuat keputusan dan juga merupakan aturan substantif untuk menentukan apakah sudah terjadi pelanggaran dan aturan prosedural untuk sanksi sebagai reaksi dari pelanggaran.
 3. Faktor eksternal kelembagaan (Antar Lembaga)
 - a. Institusi Kepemimpinan, wibawa seorang penegak hukum memberi pengaruh terhadap tegaknya hukum.
 - b. Lembaga Pelengkap. Dalam penegakan hukum dan penerapan sanksi diperlukan kerjasama dengan badan dan organisasi lain.
 - c. Si pengadu atau korban. Dalam hal ini pengadu adalah korban dari pencemaran atau kerusakan lingkungan. Pengadu bervariasi, mulai dari masyarakat sampai LSM atau organisasi pemerintahan. Tingkat keberhasilan pengaduan ditentukan oleh pengalaman pengadu. Semakin parah tingkat kerusakan yang diajukan pengadu semakin tertarik pula lembaga penegak hukum untuk mengambil tindakan secara serius.
 - d. Pelanggar. Status pelanggar mempengaruhi penegakan hukum lingkungan. Semakin tinggi status pelanggar semakin besar tekanan pada lembaga untuk tidak melakukan penegakan hukum. Besar kesalahan yang diajukan oleh pengadu bisa dipengaruhi oleh pelanggar karena ada interaksi antara pelanggar dengan penegak hukum.
 - e. Lembaga Kembar. Mempengaruhi penegakan hukum karena adanya interaksi dengan lembaga lain yang berfungsi sebagai lembaga penegak hukum di daerah lain.
 - f. Publik Umum Lokal. Apabila pengaduan sudah menarik perhatian publik lokal dan bisa membuat tindakan yang berbeda dengan lembaga penegak hukum, maka keterlibatan publik lokal mungkin akan mempolitisir pengaduan.
 4. Faktor Interen Kelembagaan. Faktor interen kelembagaan dipengaruhi oleh:
 - a. sumber-sumber, suatu lembaga memerlukan sumber-sumber untuk mencapai tujuannya. Sumber tersebut

sangat dipengaruhi oleh bagaimana tujuan tersebut ditranslasikan dalam tugas. Sumber yang dimaksud tidak hanya dari segi finansial tetapi juga sumber daya manusia.

- b. Struktur internal, menetapkan siapa yang akan melakukan atau yang mempunyai otoritas terhadap apa yang akan dilakukan dan siapa yang mempunyai otoritas untuk membuat keputusan atas pengaduan. Dalam struktur internal juga digariskan hubungan pembuat keputusan hubungan tersebut dikontrol melalui manajemen internal.
 - c. Kepemimpinan . Dalam lembaga publik terdapat dua kepemimpinan yaitu manajer eksekutif dan manajer personalia. Masing-masing memiliki tugas dan otoritas yang berbeda.
 - d. Budaya organisasi, merupakan cara yang terpola yang tepat dari pertimbangan tentang tugas inti dan hubungan manusia dengan organisasi. Budaya organisasi dapat membangkitkan semangat kerja dari aparat tanpa perlu dipaksa oleh pimpinan.
5. Faktor Kasus Terkait. Ada dua faktor yang mempengaruhi proses pembuatan keputusan. Pertama, tingkat keparahan atau kerusakan yang dihasilkan dari suatu pelanggaran pada resiko tertinggi dan kerusakan aktual. Di sini aparat cenderung menggunakan sanksi penegakan hukum tertinggi pula. Faktor kedua adalah bukti-bukti yang dapat dikumpulkan terhadap suatu pelanggaran. Jika bukti lemah maka penegakan hukum kurang bisa dilakukan.
 6. Faktor Aparat Individual. Aparat harus membuat keputusan berdasarkan sistem hukum yang berlaku sehingga diharapkan dapat membatu tegaknya hukum lingkungan.

5. Kendala Dalam Penegakan Hukum Lingkungan

Andi Hamzah(2005;53-55) menyebutkan adanya hambatan atau kendala terhadap penegakan hukum lingkungan di Indonesia:

1. Hambatan yang bersifat alamiah. umlah penduduk Indonesia yang besar dan tersebar di beberapa pulau serta beragam suku dan budaya memperlihatkan persepsi hukum yang berbeda, terutama mengenai lingkungannya.

2. Kesadaran hukum masyarakat masih rendah. kendala ini sangat terasa dalam penegakan hukum lingkungan Indonesia. Untuk itu sangat diperlukan pemberian penerangan dan penyuluhan hukum secara luas.
3. Peraturan hukum menyangkut penanggulangan masalah lingkungan belum lengkap, khususnya masalah pencemaran, pengurusan, dan perusakan lingkungan. Undang-undang tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup belum dilengkapi seluruhnya dengan peraturan pelaksanaannya sehingga sebagai *kaderwet* belum dapat difungsikan secara maksimal. Misalnya tentang penentuan pelanggaran yang mana dapat diterapkan sebagai pertanggung jawaban mutlak (*strict liability*) secara perdata. Sudah ada ketentuan mengenai AMDAL, baku mutu, tetapi belum ada ketentuan tentang arti apa yang dimaksud dengan merusak atau rusak lingkungan di dalam ketentuan pidana. Begitu pula halnya dengan pengertian korporasi, korporasi dapat dipertanggungjawabkan pidana.
4. Para penegak hukum belum mantap khususnya untuk penegakan hukum lingkungan. Para penegak hukum belum menguasai seluk beluk hukum lingkungan. Hal ini dapat diatasi dengan memberikan pendidikan dan pelatihan. Disamping itu juga belum adanya spesialisasi penegak hukum di bidang lingkungan.
5. Masalah pembiayaan. penanggulangan masalah lingkungan memerlukan biaya yang besar disamping penguasaan teknologi dan manajemen. Perlu diketahui bahwa peraturan tentang lingkungan mempunyai dua sisi. Sisi yang pertama adalah kaidah atau norma, sedangkan sisi yang lain adalah instrumen yang merupakan alat untuk mempertahankan, mengendalikan, dan menegakkan kaidah atau norma itu.

B. Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL)

1. AMDAL dan Pengaturannya dalam Tata Hukum Indonesia

Analisis mengenai dampak lingkungan atau *Environmental Impact Analysis* (EIA) muncul sebagai jawaban atas keprihatinan tentang dampak negatif dari kegiatan manusia, khususnya pencemaran lingkungan akibat kegiatan industri pada tahun 1960-

an. Sejak itu AMDAL telah menjadi alat utama untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan manajemen yang bersih lingkungan dan selalu melekat pada tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

AMDAL pertama kali diperkenalkan pada tahun 1969 oleh *National Environmental Policy Act* di Amerika Serikat. Menurut UU No. 32 tahun 2009 tentang pengelolaan Lingkungan Hidup. Jika Indonesia mempunyai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang harus dibuat jika seseorang ingin mendirikan suatu proyek yang diperkirakan akan memberikan dampak besar dan penting terhadap lingkungan, Belanda pun mempunyai *milieu effect apportage* disingkat m.e.r. Sebenarnya Indonesia dan Belanda bukanlah penemu sistem ini, tetapi ditiru dari Amerika Serikat yang diberi nama *Environmental Impact Assesment (EIA)*. AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Pada dasarnya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah keseluruhan proses yang meliputi penyusunan berturut-turut sebagaimana diatur dalam PP nomor 27 tahun 2012 yang terdiri dari:

- Kerangka Acuan (KA) adalah ruang lingkup kajian analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan.

- Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha atau kegiatan.
- Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) adalah upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan atau kegiatan.
- Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha atau kegiatan.

Sehubungan dengan prosedur/tata laksana AMDAL, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 telah menetapkan mekanisme yang harus ditempuh sebagai berikut:

1. Pemrakarsa menyusun Kerangka Acuan (KA) bagi pembuatan dokumen AMDAL. Kemudian disampaikan kepada Komisi AMDAL. Kerangka Acuan tersebut diproses selama 75 hari kerja sejak diterimanya oleh komisi AMDAL. Jika lewat waktu yang ditentukan ternyata Komisi AMDAL tidak memberikan tanggapan, maka dokumen Kerangka Acuan tersebut menjadi sah untuk digunakan sebagai dasar penyusunan ANDAL.
2. Pemrakarsa menyusun dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), kemudian disampaikan kepada instansi yang bertanggung jawab untuk diproses dengan menyerahkan dokumen tersebut kepada komisi penilai AMDAL untuk dinilai.
3. Hasil penilaian dari Komisi AMDAL disampaikan kembali kepada instansi yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan keputusan dalam jangka waktu 75 hari. Apabila dalam jangka waktu yang telah disediakan, ternyata belum diputus oleh instansi yang bertanggung jawab, maka dokumen tersebut tidak layak lingkungan.
4. Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ternyata instansi yang bertanggung jawab mengeluarkan keputusan penolakan karena dinilai belum memenuhi pedoman teknis AMDAL, maka kepada pemrakarsa diberi kesempatan untuk memperbaikinya.
5. Hasil perbaikan dokumen AMDAL oleh pemrakarsa diajukan kembali kepada instansi yang bertanggung

jawab untuk diproses dalam memberi keputusan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012.

6. Apabila dari dokumen AMDAL dapat disimpulkan bahwa dampak negatif tidak dapat ditanggulangi berdasarkan ilmu dan teknologi, atau biaya penanggulangan dampak negatif lebih besar dibandingkan dampak positifnya.

Pasal 22UU 32 Tahun 2009 menyatakan sebagai berikut:

Setiap usaha dan/ atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan wajib memiliki Analisis dampak lingkungan.

Dari ketentuan pasal 16 UULH dapat disimpulkan dua hal yaitu:

1. Analisis mengenai dampak lingkungan merupakan bagian dari proses perencanaan, dan instrumen pengambilan keputusan.
2. Tidak semua rencana kegiatan itu wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan, yang wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan hanyalah yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan.

Untuk mengukur atau menentukan dampak besar dan penting tersebut diantaranya digunakan kriteria mengenai:

1. Besarnya jumlah manusia yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan
2. Luas wilayah penyebaran dampak
3. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung

4. Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak
5. Sifat kumulatif dampak
6. Berbalik (*reversible*) atau tidak berbaliknya (*irreversible*) dampak.

Menurut PP No. 27 Tahun 2012 Pasal 23 ayat (1), usaha dan atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup meliputi:

- a. Perubahan bentuk lahan dan bentang alam
- b. Eksploitasi sumber daya alam baik yang terbaharui maupun yang tak terbaharui
- c. Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pemborosan, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya
- d. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya
- e. Proses dan kegiatan yang hasilnya akan dapat mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya dan/atau perlindungan cagar budaya
- f. Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, jenis hewan, dan jenis jasad renik.
- g. Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non hayati
- h. Kegiatan yang mempunyai resiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan Negara; dan/atau
- i. Penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.

Tujuan AMDAL secara umum adalah menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan serta menekan pencemaran sehingga dampak negatifnya menjadi serendah mungkin. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses AMDAL adalah komisi penilai

AMDAL, pemrakarsa dan masyarakat yang berkepentingan. Komisi penilai AMDAL adalah komisi yang bertugas menilai dokumen AMDAL. Di tingkat pusat berkedudukan di Kementerian Lingkungan Hidup, di tingkat Propinsi berkedudukan di Bapedalda atau instansi pengelola lingkungan hidup Propinsi, dan di tingkat Kabupaten/Kota berkedudukan di Bapedalda/Instansi pengelola lingkungan hidup kabupaten/Kota. Unsur pemerintah lainnya yang berkepentingan dan warga masyarakat yang terkena dampak diusahakan terwakili di dalam Komisi Penilai ini. Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Masyarakat yang berkepentingan adalah masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL berdasarkan; kedekatan jarak tinggal dengan rencana usaha dan/atau kegiatan, faktor pengaruh ekonomi, faktor pengaruh sosial budaya, perhatian pada lingkungan hidup, dan atau faktor pengaruh nilai-nilai atau norma yang dipercaya. Masyarakat yang berkepentingan dalam proses AMDAL dapat dibedakan menjadi masyarakat terkena dampak, dan masyarakat pemerhati.

AMDAL merupakan instrumen pengelolaan lingkungan yang diharapkan dapat mencegah kerusakan lingkungan dan menjamin upaya-upaya konservasi. Hasil studi AMDAL merupakan bagian penting dari perencanaan pembangunan proyek itu sendiri.

2. Pihak-Pihak yang Berkepentingan dengan AMDAL

Ada tiga pihak yang berkepentingan dengan AMDAL (NinikSuparni, 1994:100-107) yaitu

1. Pemrakarsa

Yaitu orang atau badan yang mengajukan yang bertanggung jawab atas suatu rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. Dipandang dari sudut pemrakarsa, pada dasarnya perlu dibedakan antara proses pengambilan keputusan intern dan ekstern. Dalam proses pengambilan keputusan intern pemrakarsa menghadapi pertanyaan apakah dia akan memprakarsai suatu rencana kegiatan dan melaksanakannya.

Proses pengambilan keputusan ekstern dihadapi oleh pemrakarsa apabila rencana kegiatannya diajukan kepada instansi yang bertanggungjawab untuk memperoleh persetujuan. Dalam proses ini pemrakarsa harus menyadari mengenai rencana yang diajukan itu. Apabila instansi yang bertanggungjawab juga bertindak sebagai pemrakarsa, maka proses pengambilan keputusan tersebut harus dipisahkan secara intern organisasi instansi yang bersangkutan.

2. Aparatur Pemerintah

Aparatur pemerintah yang berkepentingan dengan AMDAL dapat dibedakan antara instansi yang bertanggungjawab dan instansi yang terkait. Instansi yang bertanggungjawab merupakan instansi yang berwenang memberikan keputusan kelayakan lingkungan hidup dengan pengertian bahwa kewenangan di tingkat pusat berada pada kepala instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan dan di tingkat daerah berada pada Gubernur.

3. Masyarakat

Pelaksanaan suatu kegiatan menimbulkan dampak terhadap lingkungan Bio-Geofisik dan lingkungan sosial. Dampak sosial yang ditimbulkan oleh pelaksanaan suatu kegiatan mempunyai arti semakin pentingnya peran serta masyarakat dalam kaitannya dengan kegiatan tersebut. Karena itu masyarakat sebagai subyek hak dan kewajiban perlu diikutsertakan dalam proses penilaian AMDAL. Selain itu, diikutsertakannya masyarakat akan memperbesar kesediaan masyarakat menerima keputusan yang pada gilirannya akan memperkecil kemungkinan timbulnya sengketa lingkungan.

Keterbukaan dan peran serta masyarakat merupakan asas yang esensial dalam pengelolaan lingkungan yang baik (*good environmental governance*), terutama dalam prosedur

administratif perizinan lingkungan sebagai instrumen pencegahan pencemaran lingkungan (SitiSundariRangkuti, 2002: 59)

Dalam hubungan ini OECD menekankan tentang fungsi peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan serta mengemukakan pula pemikiran mengenai akses terhadap informasi dan hakekat peranserta: *"...Information is a prerequisite to effective public participation, and governments have a responsibility not only to make information on environmental matters available to the public in a tonely and open manner, but also to ensure that citizens are able to provide constructive and timely feedback to goverment....."*

Maksud dan tujuan dilaksanakannya ketertiban masyarakat dalam keterbukaan informasi dalam proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan adalah untuk:

1. Melindungi kepentingan masyarakat
2. Memberdayakan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau rencana usaha dan atau kegiatan pembangunan yang berpotensi menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan.
3. Memastikan adanya transparansi dalam keseluruhan proses AMDAL dari rencana usaha dan atau kegiatan.

4. Menciptakan suasana kemitraan yang setara antara semua pihak yang berkepentingan, yaitu dengan menghormati hak-hak semua pihak untuk mendapatkan informasi dan mewajibkan semua pihak untuk menyampaikan informasi yang harus diketahui oleh pihak lain yang terpengaruh.

3. Prinsip-Prinsip dalam Penerapan AMDAL

Dalam peraturan penerapan AMDAL tercermin beberapa prinsip yang dianut, yaitu sebagai berikut:

1. Suatu rencana kegiatan yang diperkirakan menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup dapat dilaksanakan setelah dipertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan hidup. Dalam prinsip ini terkandung pengertian bahwa dampak lingkungan yang harus dipertimbangkan mencakup semua aspek lingkungan, baik biofisik, sosial ekonomi maupun sosial budaya yang relevan dengan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan.
2. AMDAL merupakan instrumen pengambilan keputusan dan merupakan bagian dari proses perencanaan. Sebagai instrumen pengambilan keputusan, AMDAL dapat memperluas wawasan pengambilan keputusan sehingga dapat diambil keputusan yang paling optimal dari berbagai alternatif yang tersedia. Keputusan itu diambil berdasarkan

pertimbangan kelayakan dari segi teknologi, ekonomi dan lingkungan.

3. Kriteria dan prosedur untuk menentukan apakah suatu rencana kegiatan menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup harus secara jelas dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan.
4. Prosedur AMDAL harus mencakup tata cara penilaian yang tidak memihak.
5. AMDAL bersifat terbuka, kecuali yang menyangkut rahasia negara.
6. Keputusan tentang AMDAL harus dilakukan secara tertulis dengan mengemukakan pertimbangan pengambilan keputusan.
7. Pelaksanaan rencana kegiatan yang AMDAL-nya telah disetujui harus dipantau.
8. Penerapan AMDAL dilaksanakan dalam rangka kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup yang dirumuskan secara jelas.
9. Untuk menerapkan AMDAL diperlukan aparat yang memadai.

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan diperuntukkan bagi perencanaan program dan proyek. Karena itu AMDAL itu sering pula disebut *preaudit*. Baik menurut undang-undang maupun

berdasarkan pertimbangan teknis. AMDAL bukanlah alat untuk mengaji lingkungan setelah program atau proyek selesai dan operasional. Sebab setelah program atau proyek selesai lingkungan telah berubah, sehingga garis dasar seluruhnya atau sebagian telah terhapus dan tidak ada lagi acuan untuk mengukur dampak.

Di dalam Analisis Mengenai Dampak Lingkungan seyogyanya arti dampak diberi batasan: perbedaan antara kondisi lingkungan yang diperkirakan akan ada tanpa adanya pembangunan dan yang diperkirakan akan ada dengan adanya pembangunan. Dengan batasan ini dampak yang disebabkan oleh aktivitas lain di luar pembangunan, baik alamiah maupun oleh manusia tidak ikut diperhitungkan dalam prakiraan dampak. Dampak meliputi baik dampak biofisik, maupun dampak sosial-ekonomi-budaya dan kesehatan, serta seyogyanya tidak dilakukan analisis dampak sosial dan analisis dampak kesehatan lingkungan secara terpisah dari AMDAL.

C. Pembangunan dan Lingkungan Hidup

Imam Supardi (2003: 73) menyebutkan bahwa peningkatan usaha pembangunan sejalan dengan peningkatan penggunaan sumber daya untuk menyokong pembangunan dan timbulnya permasalahan-permasalahan dalam lingkungan hidup manusia. Pembangunan ini merupakan proses dinamis yang terjadi pada salah

satu bagian dalam ekosistem yang akan mempengaruhi seluruh bagian. Kita tahu bahwa pada era pembangunan dewasa ini, sumber daya bumi harus dikembangkan semaksimal mungkin secara bijaksana dengan cara-cara yang baik dan seefisien mungkin.

Dalam pembangunan, sumber alam merupakan komponen yang penting karena sumber alam ini memberikan kebutuhan asasi bagi kehidupan. Dalam penggunaan sumber alam tadi hendaknya keseimbangan ekosistem tetap terpelihara. Acapkali meningkatnya kebutuhan proyek pembangunan, keseimbangan ini bisa terganggu, yang kadang-kadang bisa membahayakan kehidupan umat.

Kerugian-kerugian dan perubahan-perubahan terhadap lingkungan perlu diperhitungkan, dengan keuntungan yang diperkirakan akan diperoleh dari suatu proyek pembangunan. Itulah sebabnya dalam setiap usaha pembangunan, ongkos-ongkos sosial untuk menjaga kelestarian lingkungan perlu diperhitungkan. Sedapat mungkin tidak memberatkan kepentingan umum masyarakat sebagai konsumen hasil pembangunan tersebut.

Beberapa hal yang dapat dipertimbangkan dalam mengambil keputusan-keputusan demikian, antara lain adalah kualitas dan kuantitas sumber daya alam yang diketahui dan diperlukan; akibat-akibat dari pengambilan sumber kekayaan alam termasuk kekayaan hayati dan habisnya deposito kekayaan alam tersebut. Bagaimana cara pengelolaannya, apakah secara tradisional atau memakai

teknologi modern, termasuk pembiayaannya dan pengaruh proyek pada lingkungan, terhadap memburuknya lingkungan serta kemungkinan menghentikan pengrusakan lingkungan dan menghitung biaya-biaya serta alternatif lainnya.

Hal-hal tersebut di atas hanya merupakan sebagian dari daftar persoalan, atau pertanyaan yang harus dipertimbangkan bertalian dengan setiap proyek pembangunan. Juga sekedar menggambarkan masalah lingkungan yang masih harus dirumuskan kedalam pertanyaan-pertanyaan konkrit yang harus dijawab. Setelah ditemukan jawaban-jawaban yang pasti atas pertanyaan-pertanyaan tadi, maka disusun pedoman-pedoman kerja yang jelas bagi pelbagai kegiatan pembangunan baik berupa industri atau bidang lain yang memperhatikan faktor perlindungan lingkungan hidup.

Maka dalam rangka pembangunan dan pemanfaatan sumber-sumber alam yang dapat diperbaharui, hendaknya selalu diingat dan diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Generasi yang akan datang harus tetap mewarisi suatu alam yang masih penuh sumber kemakmuran untuk dapat memberi kehidupan kepada mereka.
- b. Tetap adanya keseimbangan dinamis diantara unsur-unsur yang terdapat di alam.
- c. Dalam penggalian sumber-sumber alam harus tetap dijamin adanya pelestarian alam, artinya pengambilan hasil tidak

sampai merusak terjadinya autoregenerasi dari sumber alam tersebut.

- d. Perencanaan kehidupan manusia hendaknya tetap dengan lingkungan dan terciptanya kepuasan baik fisik, ekonomi, sosial, maupun kebutuhan spiritual.

Selain itu, dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek pembangunan dan penggalian sumber daya alam untuk kehidupan harus disertai dengan:

1. Strategi pembangunan yang sadar akan permasalahan lingkungan hidup, dengan dampak ekologi yang sekecil-kecilnya.
2. Suatu politik lingkungan se-Indonesia yang bertujuan mewujudkan persyaratan kehidupan masyarakat Indonesia yang lebih baik untuk puluhan tahun yang akan datang (kalau mungkin untuk selamanya).
3. Eksploitasi sumber hayati didasarkan tujuan kelanggengan atau kelestarian lingkungan dengan prinsip memanen hasil tidak akan menghancurkan daya autoregenerasinya.
4. Perencanaan pembangunan dalam rangka memenuhi kebutuhan penghidupan, hendaknya dengan tujuan mencapai suatu keseimbangan dinamis dengan lingkungan hingga memberikan keuntungan secara fisik, ekonomi, dan sosial spiritual.

5. Usahakan agar sebagian hasil pembangunan dapat dipergunakan untuk memperbaiki kerusakan lingkungan akibat proyek pembangunan tadi, dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan.
6. Pemakaian sumber alam yang tidak dapat diganti, harus sehemat dan seefisien mungkin.

1. Pembangunan Berwawasan Lingkungan

Harun M Husein (1992: 48) Lingkungan hidup Indonesia sebagai suatu ekosistem terdiri dari berbagai daerah, masing-masing sebagai subsistem yang meliputi aspek sosial budaya, ekonomi dan fisik, dengan corak ragam yang berbeda antara subsistem yang satu dengan yang lain, dan dengan daya dukung lingkungan yang berlainan. Pembinaan dan pengembangan yang didasarkan pada keadaan daya dukung lingkungan akan meningkatkan keselarasan dan keseimbangan subsistem yang juga berarti meningkatkan ketahanan subsistem.

Menurut Emil Salim, secara umum lingkungan hidup diartikan sebagai segala benda, kondisi, keadaan, dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati, dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Sedangkan Soedjono mengartikan lingkungan hidup sebagai lingkungan hidup fisik atau jasmani yang mencakup dan meliputi

semua unsur dan faktor fisik jasmaniah yang terdapat dalam alam.

(Harun M Husin, 1992: 7)

Mengacu pada *The World Commission on Environmental and Development* menyatakan bahwa pembangunan berwawasan lingkungan adalah proses pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan generasi masa sekarang tanpa mengesampingkan atau mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya Holdren dan Erlich dalam Zul Endria(2003) menyebutkan tentang pembangunan berkelanjutan dengan terpeliharanya *Total Natural Capital Stock* pada tingkat yang sama atau kalau bisa lebih tinggi dibandingkan dengan keadaan sekarang.

Pembangunan berkelanjutan yang dikonsep oleh Stren, While, dan Whitney sebagai suatu interaksi antara tiga sistem: sistem biologis dan sumberdaya, sistem ekonomi, dan sistem sosial, yang dikenal dengan konsep trilogi keberlanjutan: ekologi-ekonomi-sosial. Konsep keberlanjutan tersebut menjadi semakin sulit dilaksanakan terutama di Negara berkembang.

Menurut Hariyadi sebagaimana dikutip oleh Zul Endria (2003), pembangunan berwawasan lingkungan memerlukan tatanan agar sumber daya alam dapat secara berlanjut menunjang pembangunan, pada masa kini dan mendatang, generasi demi generasi dan khususnya dalam meningkatkan kualitas hidup

manusia Indonesia. Prinsip pembangunan berkelanjutan mencakup pemikiran aspek lingkungan hidup sedini mungkin dan pada setiap tahapan pembangunan yang memperhitungkan daya dukung lingkungan dan pembangunan di bawah nilai ambang batas.

Sejak dilaksanakannya *Konferensi Stockholm* 1972, masalah-masalah lingkungan hidup mendapat perhatian secara luas dari berbagai bangsa. Sebelumnya, sekitar tahun 1950-an masalah-masalah lingkungan hidup hanya mendapat perhatian dari kalangan ilmuwan. Sejak saat itu berbagai himbauan dilontarkan oleh pakar dari berbagai disiplin ilmu tentang adanya bahaya yang mengancam kehidupan, yang disebabkan oleh pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. (Harun M Husin; 1992: 1)

Masalah lingkungan pada dasarnya timbul karena:

1. Dinamika penduduk
2. Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya yang kurang bijaksana.
3. Kurang terkendalinya pemanfaatan akan ilmu pengetahuan dan teknologi maju.
4. Dampak negatif yang sering timbul dari kemajuan ekonomi yang seharusnya positif.
5. Benturan tata ruang.

Dengan adanya *Stockholm Declaration*, perkembangan hukum lingkungan memperoleh dorongan yang kuat. Keuntungan

yang tidak sedikit adalah mulai tumbuhnya kesatuan pengertian dan bahasa diantara para ahli hukum dengan menggunakan Stockholm Declaration sebagai referensi bersama. Perkembangan baru dalam pengembangan kebijaksanaan lingkungan hidup didorong oleh hasil kerja *World Commission on the Environment and Development (WCED)*.

WCED mendekati masalah lingkungan dan pembangunan dari enam sudut pandang, yaitu:

1. Keterkaitan (*interdependency*). Sifat perusakan yang kait mengkait (*interdependent*) diperlukan pendekatan lintas sektoral antar negara.
2. Berkelanjutan (*sustainability*). Berbagai pengembangan sektoral memerlukan sumber daya alam yang harus dilestarikan kemampuannya untuk menunjang proses pembangunan secara berkelanjutan. Untuk itu perlu dikembangkan pula kebijaksanaan pembangunan berkelanjutan dengan wawasan lingkungan.
3. Pemerataan (*equity*). Desakan kemiskinan bisa mengakibatkan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, untuk perlu diusahakan kesempatan merata untuk memperoleh sumber daya alam bagi pemenuhan kebutuhan pokok.

4. Sekuriti dan risiko lingkungan (*security and environmental risk*). Cara-cara pembangunan tanpa memperhitungkan dampak negatif kepada lingkungan turut memperbesar risiko lingkungan. Hal ini perlu ditanggapi dalam pembangunan berwawasan lingkungan.
5. Pendidikan dan komunikasi (*education and communication*). Penduduk dan komunikasi berwawasan lingkungan dibutuhkan untuk ditingkatkan di berbagai tingkatan penduduk dan lapisan masyarakat.
6. Kerjasama internasional (*international cooperation*). Pola kerjasama internasional dipengaruhi oleh pendekatan pengembangan sektoral, sedangkan pertimbangan lingkungan kurang diperhitungkan. Karena itu perlu dikembangkan pula kerjasama yang lebih mampu menanggapi pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Untuk menganalisis berbagai kendala yang dihadapi dalam pembangunan yang berwawasan lingkungan, maka dapat digunakan keenam segi penglihatan tersebut di atas, masalah-masalah tersebut misalnya adalah sebagai berikut; (1) perspektif kependudukan, pembangunan ekonomi, teknologi dan lingkungan; (2) pengembangan energi berwawasan lingkungan, termasuk masalah CO₂, polusi udara, hujan asam, kayu bakar, dan konversi sumber energi yang bisa diperbaharui dan lain-lain; (3)

pengembangan industri berwawasan lingkungan, termasuk di dalamnya masalah pencemaran kimia, pengelolaan limbah dan daur ulang; (4) pengembangan pertanian berwawasan lingkungan, termasuk erosi lahan, diversifikasi, hilangnya lahan pertanian, terdesaknya "habitat *wildlife*", (5) kehutanan, pertanian dan lingkungan, termasuk hutan tropis dan diversitas biologi; (6) hubungan ekonomi internasional dan lingkungan, termasuk di sini bantuan ekonomi, kebijaksanaan moneter, kebijaksanaan perdagangan, dan internasional externalities; dan (7) kerjasama internasional. (R.M. Gatot P. Soemartono, 1996: 35)

Selanjutnya dalam *World Summit on Sustainable Development* (WSSD) yang diselenggarakan di Johannesburg, Afrika Selatan tanggal 26 Agustus-4 September 2002 ditegaskan kembali kesepakatan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*) dengan menetapkan "*The Johannesburg Declaration on Sustainable Development*" yang terdiri atas: (Siti Sundari Rangkuti, 2005: 59)

- a) *From our Origins to the Future*
- b) *From Stockholm to Rio de Janeiro to Johannesburg*
- c) *The Challenge we Face*
- d) *Our Commitment to Sustainable Development*
- e) *Making it Happen.*

Sebagai tindak lanjut ditetapkan pula *World Summit Sustainable Development, Plan of Implementation* yang mengedepankan integrasi tiga komponen pembangunan

berkelanjutan yaitu pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan sebagai tiga pilar kekuatan. Pada Konferensi Nasional Pembangunan Berkelanjutan yang dilaksanakan di Yogyakarta tanggal 21 Januari 2004, Kesepakatan Nasional dan Rencana Tindak Pembangunan Berkelanjutan diterima oleh Presiden RI dan menjadi dasar semua pihak untuk melaksanakannya.

Dalam kaitannya dengan hal di atas, menurut Emil Salim terdapat lima pokok ikhtiar yang perlu dikembangkan dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan pembangunan yang berwawasan lingkungan, yaitu: (R.M. Gatot P. Soemartono, 2005:200)

1. Menumbuhkan sikap kerja berdasarkan kesadaran saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Hakikat lingkungan hidup adalah memuat hubungan saling kait mengkait dan hubungan saling membutuhkan antara satu sektor dengan sektor lainnya, antara satu negara dengan negara lain, bahkan antara generasi sekarang dengan generasi mendatang. Oleh karena itu diperlukan sikap kerjasama dengan semangat solidaritas.
2. Kemampuan menyetarakan kebutuhan dengan kemampuan sumber alam dalam menghasilkan barang dan jasa. Kebutuhan manusia yang terus menerus meningkat perlu dikendalikan untuk disesuaikan dengan pola penggunaan sumber alam secara bijaksana.
3. Mengembangkan sumber daya manusia agar mampu menanggapi tantangan pembangunan tanpa merusak lingkungan.
4. Mengembangkan kesadaran lingkungan di kalangan masyarakat sehingga tumbuh menjadi kesadaran berbuat.
5. Menumbuhkan lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang dapat mendayagunakan dirinya untuk

menggalakkan partisipasi masyarakat dalam mencapai tujuan pengelolaan lingkungan hidup.

2. Pengembangan Sistem Pembangunan Berkelanjutan

Meinhard Schroder (1996; 12) Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu standar yang tidak hanya melindungi lingkungan tetapi juga penting bagi kebijakan lingkungan sebaik mungkin. Adapun ciri-ciri pembanguan yang berkelanjutan (PramudyaSunu, 2000: 23) meliputi:

1. Menjaga kelangsungan hidup manusia dengan cara melestarikan fungsi dan kemampuan ekosistem yang mendukungnya, secara langsung maupun tidak langsung.
2. Memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dalam arti memanfaatkan sumber daya alam sebanyak alam dan teknologi pengelolaan mampu menghasilkannya secara lestari.
3. Memberi kesempatan kepada sektor dan kegiatan lainnya di daerah untuk berkembang bersama-sama baik dalam kurun waktu yang sama maupun kurun waktu yang berbeda secara berkelanjutan.
4. Meningkatkan dan melestarikan kemampuan dan fungsi ekosistem untuk memasok sumber daya alam,

melindungi serta mendukung kehidupan secara terus menerus.

5. Menggunakan prosedur dan tata cara yang memperhatikan kelestarian fungsi dan kemampuan ekosistem untuk mendukung kehidupan baik sekarang maupun masa yang akan datang.

PramudyaSunu (2000: 24) dalam upaya mendukung tujuan pembangunan yang berkelanjutan telah dilakukan upaya-upaya memasukkan unsur lingkungan dalam memperhitungkan kelayakan suatu pembangunan. Unsur-unsur lingkungan yang menjadi satu paket dengan kegiatan pembangunan yang berkelanjutan akan lebih menjamin kelestarian lingkungan hidup dan mempertahankan dan/atau memperbaiki daya dukung lingkungannya.

Harun M Husin (1992: 123) Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan bagian dari setiap kegiatan yang berkaitan, baik secara sektoral maupun regional. Kegiatan itu akan dilaksanakan melalui pembentukan suatu sistem tata laksana dan tata cara yang dapat memantapkan kerjasama antar berbagai lembaga. Salah satu lembaga yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan keterpaduan antar sektor dalam pembangunan yang berkelanjutan ini adalah prosedur AMDAL yang merupakan sistem terpadu antar sektor yang membimbing dan menilai serta

menyerasikan tindak lanjut dari hasil AMDAL suatu kegiatan di lokasi tertentu.

Penyelamatan dan pengelolaan lingkungan hidup serta proses pembangunan berkelanjutan pada umumnya merupakan suatu proses pembaruan yang memerlukan wawasan, sikap dan perilaku yang baru yang didukung oleh nilai-nilai dan kaidah-kaidah. Wawasan ini dapat diperkaya lagi dengan kearifan tradisional mengenai lingkungan hidup dan keserasian lingkungan hidup dengan kependudukan.

Peran serta masyarakat dalam pembangunan amat penting pengaruhnya dalam upaya meningkatkan daya guna dan hasil guna pembangunan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup. Sumber daya alam menjadi milik bersama akan lebih terpelihara kelestariannya apabila seluruh masyarakat memahami dan memeliharanya.

3. Prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan dilakukan oleh setiap negara, baik negara maju maupun negara berkembang dengan maksud untuk menyejahterakan warganya. Tetapi yang menjadi keprihatinan sekarang adalah adanya desakan semakin keras untuk melanjutkan pola pembangunan konvensional., terutama di negara berkembang disebabkan oleh penambahan penduduk yang

semakin banyak dan keinginan mengatasi kemiskinan yang cukup parah. (Imam Supardi, 2003: 209)

Untuk mempertahankan fungsi keberlanjutan dalam meningkatkan kualitas hidup manusia, maka ada beberapa prinsip kehidupan yang berkelanjutan yang seharusnya diadopsi ke dalam pembangunan. Imam Supardi merinci prinsip tersebut sebagai berikut:

1. Menghormati dan memelihara komunitas kehidupan.

Prinsip ini mencerminkan kewajiban untuk peduli kepada orang lain dan kepada bentuk-bentuk kehidupan lain, sekarang dan di masa datang.

2. Memperbaiki kualitas hidup manusia. Tujuan pembangunan yang sesungguhnya adalah memperbanyak mutu hidup manusia. Ini sebuah proses yang memungkinkan manusia menyadari potensi mereka, membangun rasa percaya diri mereka dan masuk kekehidupan yang bermanfaat dan berkecukupan.

3. Melestarikan daya hidup dan keanekaragaman bumi. Prinsip ini menuntut kita untuk:

- melestarikan sistem-sistem penunjang kehidupan
- melestarikan keanekaragaman hayati
- menjamin agar penggunaan sumber daya yang dapat diperbaharui berkelanjutan.

4. Menghindari sumber daya yang tak terbarukan. Sumber daya yang tak terbarukan adalah bahan-bahan yang tidak dapat digunakan secara berkelanjutan. Tetapi umur mereka dapat diperpanjang dengan cara daur ulang, penghematan, atau dengan gaya pembuatan suatu produk pengganti bahan-bahan tersebut.
5. Berusaha untuk tidak melampaui kapasitas daya dukung bumi. Kapasitas daya dukung ekosistem bumi mempunyai batas-batas tertentu. Sampai tingkat tertentu ekosistem bumi dan biosfer masih tahan bertahan terhadap gangguan atau beban tanpa mengalami kerusakan yang membahayakan.
6. Mengubah sikap dan gaya hidup orang perorang. Guna menerapkan etika baru untuk hidup berkelanjutan, kita harus mengkaji ulang tata nilai masyarakat dan mengubah sikap mereka. Masyarakat harus memperkenalkan nilai-nilai yang mendukung etika baru ini dan meninggalkan nilai-nilai yang tidak sesuai dengan falsafah hidup berkelanjutan.
7. Mendukung kreatifitas masyarakat untuk memelihara lingkungan sendiri.
8. Menyediakan kerangka kerja nasional untuk memadukan upaya pembangunan pelestarian. Dalam hal ini diperlukan

suatu program nasional yang dimaksudkan untuk menciptakan kehidupan yang berkelanjutan.

9. Menciptakan kerjasama global. Untuk mencapai keberlanjutan yang global, maka harus ada kerja sama yang kuat dari semua negara. Tingkat pembangunan di setiap negara tidak sama. Negara-negara yang penghasilannya rendah harus dibantu agar bisa membangun secara berkelanjutan.

Kesembilan prinsip diatas, sebetulnya bukan merupakan hal yang baru. Prinsip-prinsip tersebut mencerminkan pernyataan-pernyataan yang telah sering muncul dalam berbagai pemberitaan mengenai perlunya persamaan hak, pembangunan yang berkelanjutan, dan pelestarian alam.

Selanjutnya Sudharto P. Hadi (2001: 44) mengemukakan empat prinsip pembangunan berkelanjutan, yaitu:

1. Pemenuhan kebutuhan dasar baik materi maupun non-materi.

Pemenuhan kebutuhan materi sangat penting karena kemiskinan dipandang baik sebagai penyebab maupun hasil dari penurunan kualitas lingkungan. Kerusakan lingkungan menyebabkan timbulnya kemiskinan dan penurunan kualitas hidup, karena masyarakat tidak lagi memiliki sumber daya alam yang bisa dijadikan aset untuk menopang kehidupan.

Kebutuhan non-materi yang dicerminkan dalam suasana keterbukaan, bebas dari rasa tertekan, demokratis yang merupakan syarat penting bagi masyarakat untuk bisa mengambil bagian dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Keikutsertaan masyarakat akan mampu meningkatkan kualitas keputusan, karena sesungguhnya

masyarakat adalah para pakar lokal dalam arti lebih memahami kondisi dan karakter lingkungan di sekitar tempat tinggal mereka. Adanya kesempatan menyampaikan pendapat akan menumbuhkan perasaan sebagai *part of process*.

2. Pemeliharaan lingkungan.

Berkaitan dengan pemeliharaan lingkungan, ada dua prinsip penting yaitu prinsip konservasi dan mengurangi konsumsi. Pemeliharaan lingkungan hidup sebenarnya sangat terkait dengan prinsip pemenuhan kebutuhan manusia. Bahkan jika kerusakan sudah sedemikian parah akan mengancam eksistensi manusia itu sendiri. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa penyebab pencemaran dan kerusakan lingkungan adalah salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Oleh karena itu konservasi dimaksudkan untuk perlindungan lingkungan. Sedangkan prinsip mengurangi konsumsi bermakna ganda. Pertama, mengurangi konsumsi ditujukan pada negara maju sehubungan dengan pola konsumsi energi yang besar yang menyebabkan terjadinya polusi dan penurunan kualitas lingkungan. Kedua, perubahan pola konsumsi merupakan seruan yang ditujukan kepada siapa saja (sebagai individu) baik di negara maju maupun di negara berkembang agar mengurangi beban bumi.

3. Keadilan sosial.

Berkaitan dengan keadilan, prinsip keadilan masa kini menunjukkan perlunya pemerataan dalam prinsip pembangunan. Keadilan masa kini berdimensi luas termasuk di dalamnya pengalokasian sumber daya alam antara daerah dan pusat. Sedangkan keadilan masa depan berarti perlunya solidaritas antar generasi. Hal ini menunjukkan perlunya pengakuan akan adanya keterbatasan (limitations) sumber daya alam yang harus diatur penggunaannya agar tidak mengorbankan kepentingan generasi yang akan datang.

4. Penentuan nasib sendiri.

Penentuan nasib sendiri meliputi prinsip terwujudnya masyarakat mandiri dan partisipatori demokrasi. Masyarakat mandiri (*self reliant community*) adalah masyarakat yang mampu mengambil keputusan sendiri atas hal-hal yang berkaitan dengan nasib dan masa depannya. Hal ini termasuk penentuan alokasi sumber-sumber daya alam. Sedangkan prinsip partisipatori demokrasi adalah adanya keterbukaan dan transparansi.


Dengan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengambil bagian dalam setiap proses pengambilan keputusan yang menyangkut nasib mereka maka masyarakat akan merasa menjadi bagian dari proses sehingga tumbuh rasa memiliki dan pada gilirannya bisa memperoleh manfaat atas perubahan yang terjadi di sekitar mereka.

Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan di atas, akan bisa terwujud jika didukung oleh pemerintahan yang baik (*good governance*). Dari uraian tentang prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan di atas, nampak bahwa konsep ini menghendaki suatu transformasi dalam pola kehidupan dan kelembagaan.

Jika interpretasi tentang pembangunan berkelanjutan termasuk mengurangi konsumsi dari negara-negara industri, maka agendanya akan meliputi perubahan perilaku dan gaya hidup. Dalam hal ini berkaitan dengan bagaimana mendorong konsumsi barang-barang non material dan jasa daripada energi dan barang-barang konsumtif.

D. Kerangka Pikir

Bagan Kerangka Pikir



E. Defenisi Operasional

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah peraturan perundang-undangan yang tertinggi dalam Negara dan merupakan hukum dasar Negara tertulis yang mengikat berisi aturan yang harus ditaati.
2. Undang-Undang No.32 Tahun 2009 adalah Peraturan perundang-undangan dibidang Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. Undang-Undang No.5 Tahun 1990 adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem
4. Pencegahan cara untuk menangkal suatu hal yang akan terjadi dalam penanggulangan pencemaran lingkungan.

5. Pemulihan adalah rangkaian kegiatan menata kembali kawasan tertentu akan bermanfaat secara optimal berdasarkan ketentuan dalam rencana penataan pembangunan berwawasan lingkungan
6. Penanggulangan adalah suatu proses yang dinamis terpadu dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas langkah-langkah yang berhubungan dengan penanganan.
7. Kendala Penegakan hukum lingkungan adalah suatu hambatan yang merintangi tujuan dari lahirnya Undang-Undang No.32 Tahun 2009
8. Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar.
9. Kualitas lingkungan hidup sebagai keadaan lingkungan yang dapat memberikan daya dukung yang optimal bagi kelangsungan hidup manusia disuatu wilayah.
10. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
11. Optimalisasi Peranan Amdal Dalam penegakan hukum lingkungan di Kota Makassar adalah tujuan akhir yang ingin dicapai dalam mewujudkan masyarakat yang damai di Kota Makassar.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian, penulis memilih lokasi penelitian di Kota Makassar, pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa di lokasi ini adalah objek dari masalah yang penulis maksudkan.

B. Tipe Penelitian

Jenis-Jenis data ;

- a. Data Primer yaitu data utama yang berhubungan langsung dengan penelitian ini.
- b. Data sekunder yaitu data pendukung data utama yang berfungsi menjelaskan data utama penelitian ini.

Sumber data ;

1. Sumber data primer, diperoleh dengan jalan melakukan penelitian lapangan secara langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan terhadap masalah yang ingin dibahas.
2. Sumber data sekunder yaitu dilakukan dengan mengumpulkan berbagai literatur yang berhubungan dengan obyek studi yang dijadikan landasan teori dalam penelitian lapangan baik untuk memperoleh data primer, maupun untuk

menentukan metode analisis yang digunakan untuk penyempurnaan penelitian ini.

C. Tehknik Pengumpulan data

1. Penelitian Kepustakaan dilakukan dengan mempelajari literatur hukum Lingkungan dan sumber tertulis lainnya.
2. Penelitian Lapangan dilakukan untuk mengumpulkan sumber data primer secara langsung pada obyek atau sumber data. Untuk memperoleh data yang akurat dalam penelitian lapangan dilakukan ;

- a. Observasi yaitu melakukan pengamatan langsung .
- b. Interview, melalui wawancara dengan pihak-pihak yang bersangkutan secara mendalam guna melengkapi data kuisisioner.

D. Analisis data

Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yaitu; yaitu memaparkan, menjelaskan denganberpedoman pada norma-norma hukum yang ada.

BAB IV

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya pemerintah kota Makassar dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan di kota Makassar

1. Letak Geografis dan Topografi Kota Makassar

Kota Makassar terletak antara koordinat $119^{\circ} 24'17'38''$ Bujur Timur dan koordinat $5^{\circ}8'6'19''$ Lintang Selatan, dimana Kota Makassar terdiri atas 14 wilayah kecamatan, dengan 143 kelurahan dengan luas wilayah 175,77 km persegi. Sedangkan batas – batas wilayah administratif dari letak Kota Makassar, antara lain :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkep
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Maros

Secara geografis, letak kota Makassar berada di tengah diantara pulau – pulau besar lain dari wilayah kepulauan nusantara sehingga menjadikan kota dengan sebutan “angin mammiri” ini menjadi pusat pergerakan dari wilayah Barat ke bagian Timur maupun dari Utara ke Selatan Indonesia. Dengan posisi ini menyebabkan Kota Makassar memiliki daya tarik kuat bagi para imigran, baik dari Sulawesi Selatan itu sendiri maupun dari provinsi lain terutama dari kawasan Timur Indonesia untuk datang mencari tempat tinggal dan lapangan pekerjaan.

Sebagaimana umumnya iklim di daerah khatulistiwa, maka Kota Makassar

juga beriklim tropis. Berdasarkan pencatatan stasiun Meteorologi Maritim PaotereMakassar, secara rata-rata kelembaban udara sekitar 79 persen, temperatur udara sekitar $25,1^{\circ}$ - $29,1^{\circ}$, dan rata-rata kecepatan angin 4,2 knot. Kota Makassar merupakan kota pesisir dengan topografi wilayah yang relative datar dan ketinggian tanah berkisar antara 1 – 25 m, dengan kemiringan rata – rata 5 derajat kearah timur. Kedalaman perairan pantai Kota Makassar yang berada di sekitar Dermaga Soekarno – Hatta menunjukkan kedalaman yang bervariasi antara 9 hingga 17 meter. Secara umum di bagian Utara cenderung menjadi lebih dalam, dengan garis kontur sejajar garis dermaga. Daerah laut yang terdalam terdapat pada jarak 650 m dari dermaga dengan kedalaman hingga mencapai 17 meter. Bentuk lahan dari pesisir pantai Kota Makassar cukup unik dengan bentukmenyudut di bagian Utara, sehingga mencapai dua sisi pantai yang saling tegak lurus di bagian Utara dan Barat. Di sebelah Utara kawasan pelabuhan hingga Sungai Tallotelah berkembang kawasan campuran termasuk armada angkutan laut, perdagangan, pelabuhan rakyat dan samudera, sebagai rawa – rawa, tambak dan empang dengan perumahan kumuh hingga sedang. Kawasan pesisir dari arah Tengah ke bagianSelatan berkembang menjadi pusat kota (*Centre Bisnis*

District – CBD) dengan fasilitas perdagangan, pendidikan, permukiman, fasilitas rekreasi dan *resort* yang menempati pesisir pantai membelakangi laut yang menggunakan lahan hasil reklamasi pantai.

Kenyataan di atas menjadikan beban kawasan pesisir Kota Makassar saat ini dan dimasa mendatang akan semakin berat terutama dalam hal daya dukung dan aspek fisik lahan termasuk luasnya yang terbatas. Ditambah lagi pertumbuhan dan perkembangan penduduk sekitarnya yang terus berkompetisi untuk mendapatkan sumber daya di dalamnya.

2. Upaya pemerintah kota Makassar dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan

Berbagai kerusakan lingkungan pada dasarnya telah mengalami kerusakan sepanjang terjadinya proses industrialisasi dan pembangunan di segala bidang. Kerusakan lingkungan ini merupakan suatu konsekuensi logis mengenai timbulnya suatu pembaharuan dan peningkatan kualitas mutu dari manusia dalam rangka untuk memenuhi kebutuhannya. Kerusakan lingkungan tentunya sudah terjadi secara menyeluruh seiring dengan perkembangan manusia di dunia dalam memenuhi kebutuhan manusia menuju ke keadaan yang lebih baik. Namun perlu diingat bahwa adanya kerusakan lingkungan sumber daya manusia dan sumber daya alam tentunya akan menghambat proses

kapitalis sendiri. Hal ini tentunya merupakan suatu konsekuensi dari terancamnya pasokan bahan baku, bahan mentah dan sumber tenaga yang mendukung suatu program pembangunan. Hal ini senada yang diutarakan oleh Brown Weiss bahwa secara garis besar ada tiga tindakan generasi dahulu yang sangat merugikan generasi mendatang di bidang lingkungan yaitu: Pertama, konsumsi yang berlebihan terhadap sumber daya berkualitas, membuat generasi mendatang harus membayar lebih mahal untuk dapat mengkonsumsi sumber daya alam yang sama, Kedua, pemakaian sumber daya alam yang saat ini belum diketahui manfaat terbaiknya secara berlebihan, sangat merugikan generasi mendatang karena mereka harus membayar *in-efisiensi* dalam penggunaan sumber daya alam tersebut oleh generasi dulu dan sekarang, Ketiga, pemakaian sumber daya alam secara habis-habisan oleh generasi dulu dan sekarang membuat generasi mendatang tidak memiliki keragaman sumber daya alam yang tinggi.

Dalam rangka menentukan suatu tatanan pemerintah terhadap pengelolaan dan pengawasan pembangunan dan berwawasan lingkungan ini, maka pemerintah kota Makassar membentuk suatu upaya pengelolaan dan pengawasan fenomena empiris tentang hal tersebut dan hal ini tentunya dilakukan dengan memperhatikan beberapa dimensi antara lain dimensi politik,

ekonomi dan sosial budaya. Dimensi politik tentunya merujuk padadasar dan produk politik yang akan melahirkan berbagai tindakan dan sejumlah peraturan dan undang-undang yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dimensi ekonomi akan memberikan suatu dukungan yang optimal jika pembangunan berdasarkan pada prinsip-prinsip ekologi. Dimensi sosial budaya berhubungan dengan kependudukan, perubahan sosial dan gejala sosial dalam usaha pengawasandan pengelolaan lingkungan hidup. Ketiga dimensi ini tentunya dianalisis dalam konteks pengawasan dan pengelolaan lingkungan.

Semua aspek yang terdapat dalam dimensi politik, ekonomi dan social budaya akan dijadikan sebagai bahan rujukan untuk dibahas secara mendalam supaya dapat diketahui bagaimana dukungan dari dimensi politik, ekonomi dan sosial budaya terhadap pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup di kota Makassar. Hal ini sangat perlu karena ketiga dimensi itu sudah berlakudan beroperasi dalam berbagai bentuk kehidupan masyarakat kota Makassar. Disamping itu setiap dimensi sudah digunakan dalam tata cara dalam system perekonomian dan kebudayaan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan berdasarkan pada keadaan yang sebenarnya, penulis mendapatkan suatu gambaran bahwa kondisi kota Makassar memiliki suatu

persepsi pengembangan pembangunan yang dilakukan dalam rangka menuju pembangunan yang berkelanjutan, dapat dilihat dari bentuknya yang masih memiliki jumlah sumber daya alam yang melimpah yang dimiliki oleh kota Makassar perlu dikelola sedemikian rupa agar dapat menunjang suatu pembangunan yang berkelanjutan, untuk itu watak dan perilaku masyarakat kota Makassar harus diperhatikan dalam konteks pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat pengetahuan masyarakat terhadap Undang-Undang Lingkungan Hidup.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan hidup Pasal 13 ayat (2) menyatakan “ pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan”. Sehubungan dengan itu, pemerintah kota Makassar dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah dengan melibatkan seberapa banyak penyertaan dari masyarakat secara maksimal untuk membantu pemerintah dalam mengambil keputusan yang lebih baik, bijak, transparan, logik dan tepat. Sikap dan tingkah laku masyarakat diperkirakan dapat mempengaruhi pengelolaan dan pengawasan lingkungan hidup.

Masyarakat baik itu secara individu maupun kelompok merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban

untuk melakukan sesuatu yang ditetapkan oleh peraturan dan “tidak melakukan sesuatu” yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan. Fungsi masyarakat dalam melakukan pengawasan adalah sebagai media antara perusak lingkungan hidup dengan pegawai pelaksanaan undang-undang lingkungan hidup. Hal ini berarti masyarakat hendaknya peduli dengan kasus-kasus yang terjadi di lingkungan hidup dan melaporkannya apabila terjadi kerusakan, pencemaran dan lain sebagainya yang tentunya berkaitan dengan lingkungan hidup.

Pada dasarnya tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ini merupakan suatu cara untuk melakukan pemeliharaan antara keseimbangan lingkungan hidup dengan aktivitas pembangunan yang dihadapkan pada suatu upaya untuk menjamin kelestarian sumber daya alam.

Pembangunan berkelanjutan seperti yang diutarakan oleh *World Commission on Environment and Development (WCED)* bersifat jangkapanjang antar generasi. Agar pembangunan dapat terlanjurkan harus ada pemerataan perolehan ketersediaan sumber daya alam, tidak hanya antar kelompok dalam sebuah generasi, melainkan juga harus ada pemerataan antar generasi. Dengan demikian, konsep pembangunan berkelanjutan menurut WCED mengandung maksud pembangunan berwawasan jangka

panjang, yang meliputi jangka waktu antar generasi dan berupaya menyediakan sumber daya yang cukup dan lingkungan yang sehat sehingga dapat mendukung kehidupan.

Berdasarkan hal di atas bahwa implementasi pembangunan berkelanjutan yang sedang diupayakan oleh pemerintah kota Makassar adalah dengan memberikan suatu kegiatan yang pembangunan yang betul-betul didasarkan atau sesuai dengan perencanaan tata ruang. Kebijakan umum yang berkenaan dengan penataan ruang merupakan hal yang penting mengingat jumlah masyarakat di Indonesia termasuk didalamnya di kota Makassar semakin banyak. Kebijakan penataan ruang diharapkan dapat memenuhi tuntutan berbagai kebutuhan manusia secara adil dan wajar. Dalam konteks penataan ruang ini maka perijinan merupakan hal yang sangat sentral fungsinya sebagai upaya pengendali agar sesuatunya dapat berjalan dalam koridor tata ruang yang telah dituangkan dalam peraturan hukum. Upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pengelolaan lingkungan merupakan suatu bagian dari analisis mengenai dampak lingkungan. Upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan ini bersifat spesifik bagi masing-masing jenis usaha atau kegiatan yang dikaitkan dengan dampak yang ditimbulkannya. Oleh karena itu, pemerintah kota Makassar berusaha untuk menerapkan semua jenis usaha atau kegiatan dan dikaitkan langsung dengan

aktivitas teknis usaha atau kegiatan yang bersangkutan dengan pembangunan yang berkelanjutan. Pedoman umum upaya pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan berfungsi sebagai (wawancara 13 Desember 2017 bersama Muhammad Kilat Kasi Kajian dampak lingkungan hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar):

1. Acuan dalam penyusunan pedoman teknis upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan bagi departemen/lembaga pemerintah non departemen sektoral;
2. Acuan penyusunan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan bagi pemrakarsa apabila pedoman teknis upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan belum diterbitkan;
3. Instrumen pengikat bagi pihak pemrakarsa untuk melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

Pedoman upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan ini merupakan suatu hal yang diperlukan sebagai suatu instrument dalam mengatasi persoalan yang berkaitan dengan pembangunan yang berkelanjutan. Suatu pandangan bahwa pengelolaan lingkungan untuk kelestarian fungsi lingkungan dan pandangan bahwa lingkungan untuk kesejahteraan manusia. Untuk itu pemerintah kota Makassar melakukan suatu

pembenahan bahwa dalam melakukan suatu pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan diharapkan mampu mencakup hal-hal sebagai berikut (wawancara 13 Desember 2017 dengan Muhammad Kilat Kasi Kajian dampak lingkungan hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar) :

1. Keadilan antar generasi. Hal ini merupakan suatu gagasan bahwa pemahaman generasi sekarang harus adil dalam melakukan dan memanfaatkan sumber daya alam karena sumber daya alam yang ada sekarang ini merupakan suatu titipan buat generasi yang akan datang untuk dapat dipergunakan oleh generasi yang akan datang. Keadaan yang demikian ini tentunya menuntut masyarakat kota Makassar untuk mampu memelihara peninggalan (warisan) berupa sumber daya alam untuk generasi berikutnya
2. Prinsip keadilan dalam satu generasi. Prinsip ini merupakan prinsip yang berbicara tentang keadilan diantara satu atau sesama generasi termasuk didalamnya keberhasilan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar atau tidak terdapatnya kesenjangan antara individu dan kelompok-kelompok dalam masyarakat tentang pemenuhan kualitas hidup. Prinsip ini tentunya berkaitan erat dengan fenomena yang terjadi di masyarakat seperti:

- Beban dari permasalahan lingkungan dipikul bersama-sama;
 - Kemiskinan yang menimbulkan akibat dari suatu degradasi lingkungan;
 - Upaya-upaya perlindungan lingkungan dapat berakibat pada sector tertentu pada masyarakat, namun disisi lain menguntungkan sector lain; dan
 - Tidak seluruh anggota masyarakat memiliki akses yang sama dalam mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang berdampak pada lingkungan.
3. Prinsip pencegahan dini mengandung suatu pengertian bahwa apabila terdapat suatu ancaman adanya kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan, tidak ada alasan untuk mencegah kerusakan lingkungan tersebut;
 4. Prinsip perlindungan keanekaragaman hayati dan plasma nutfah. Keanekaragaman hayati dan plasma nutfah yang kita miliki ini memberikan dan merupakan sumber kesejahteraan umat manusia.
 5. Internalisasi biaya lingkungan dan mekanisme insentif yang menunjang penekanan prinsip yang berangkat kepada suatu dimana penggunaan sumber daya alam

merupakan suatu reaksi dari suatu kecenderungan dari adanya dorongan pasar.

Untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan ini, pemerintah kota Makassar tentunya berharap dukungan dan peran serta masyarakat dalam menyukseskan upaya pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan terutama proses administratif perizinan lingkungan dan AMDAL sebagai instrumen pencegahan pencemaran lingkungan. Asas ini tentunya telah dituangkan dalam bentuk produk hukum sehingga menjadi kewajiban yang harus dipatuhi oleh setiap orang di Indonesia.

Pemerintah kota Makassar menerapkan pendidikan lingkungan dalam rangka upaya pengelolaan dan upaya pemantauan lingkungan mengandung maksud bahwa kesadaran, kepedulian tentang lingkungan dengan segala permasalahannya dan dengan pengetahuan keterampilan, sikap dan motivasi dan komitmen untuk bekerja sama secara individu dan kolektif terhadap pemecahan masalah dan mempertahankan kelestarian fungsi-fungsi lingkungan. Dengan memperhatikan tujuan tersebut maka hal-hal yang tentunya dilakukan oleh pemerintah kota Makassar dalam melakukan proses pendidikan lingkungan adalah (wawancara 13 Desember 2017 dengan Muhammad Kilat Kasi Kajian dampak lingkungan hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar):

1. Memberikan kesempatan bagi setiap individu yang ada di Makassar untuk memperoleh pengertian dasar tentang lingkungan hidup, permasalahannya serta tanggungjawab manusia dalam upaya melestarikan fungsi-fungsi lingkungan hidup.
2. Membantu masyarakat kota Makassar dalam mengembangkanketerampilan yang dibutuhkan dalam pengelolaan , menjaga danmelestarikan fungsi-fungsi lingkungan dan memecahkan permasalahan lingkungan.
3. Memupuk kesadaran dan kepekaan terhadap lingkungan hidup dan permasalahannya melalui penyuluhan terhadap individu atau masyarakat tentang sistem nilai yang sesuai, kepekaan yang kuat atas kepedulian tentang lingkungan dan motivasi untuk secara aktif berpartisipasi terhadap pelestarian fungsi-fungsi lingkungan dan pencegahan kerusakan lingkungan.

Konsep pembangunan berkelanjutan untuk pertama kali dituangkandalam kebijaksanaan nasional melalui Keppres No. 13 Tahun 1989 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun dan TAP MPR Nomor II/MPR/1993 tentang Garis Besar Haluan Negara. Pembangunan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat. Proses pelaksanaan pembangunan, disatu pihak menghadapi

permasalahan jumlah penduduk yang besar dengan tingkat penambahan yang kurang. Untuk itu upaya pemerintah kota Makassar dalam menerbitkan suatu kebijakan dalam pengelolaan dan pengawasan lingkungan hidup adalah dengan cara melakukan berbagai upaya dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah kota Makassar bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu masyarakat Makassar. Proses pelaksanaan pembangunan, di satu pihak menghadapi permasalahan jumlah penduduk yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi, di lain pihak sumber daya alam adalah terbatas. Perlu diketahui bahwa pembangunan yang berkelanjutan adalah pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan saat ini dengan mengindahkan kemampuan generasi mendatang dalam mencukupi kebutuhannya. Menurut (wawancara tanggal 13 Desember 2017 dengan Muhammad Kilat Kasi Kajian dampak lingkungan hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar) ada 3 (tiga) hal yang tercakup disini adalah: (1). Pengelolaan sumber alam secara bijaksana; (2). Pembangunan berkesinambungan sepanjang masa; dan (3). Peningkatan kualitas hidup.

Konsep pembangunan yang berkelanjutan mengimplikasikan bukan pada batas absolut tetapi pada batas yang ditentukan oleh

tingkat masyarakat dan organisasi sosial mengenai sumber daya alam serta kemampuan biosfer untuk menyerap pengaruh kegiatan manusia. Sumber alam terdiri atas, *pertama*, yang bisa diperbaharui (*renewable resource*) seperti kayu, tumbuhan dan lain sebagainya, *kedua*, yang tidak bisa diperbaharui (*nonrenewable resource*) seperti batu bara, minyak bumi, dan lain sebagainya. Mengingat bahwa dalam sumber alam terdapat, suatu sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui maka dalam pengelolaan sumberalam perlu memperhitungkan hal-hal sebagai berikut (Wawancara 13 Desember 2017 dengan Muhammad Kilat Kasi Kajian dampak lingkungan hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar):

1. Segi keterbatasan jumlah dan kualitas sumber alam;
2. Lokasi sumber alam serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan masyarakat dan pembangunan daerah;
3. Penggunaan sumber alam yang tidak boros; dan
4. Dampak negatif pengelolaan berupa limbah dipecahkan secara bijak termasuk kemana membuangnya dan sebagainya.

Berkaca dengan pernyataan yang disampaikan diatas, pemerintah kota Makassar berusaha untuk melakukan perubahan yang signifikan terhadap pembangunan dengan mengedepankan lingkungan yang didalamnya tentunya berkaitan erat dengan standar dan mutu masyarakat. Hal ini merupakan

suatu pernyataan bahwa dalam melakukan pembangunan disegala bidang, pemerintah kota Makassar tetap memperhatikan berbagai hal yang berhubungan dengan lingkungan masyarakat. Untuk itu dalam melakukan pengelolaan lingkungan dan pengawasannya ini, pemerintah kota Makassar dalam pembangunan Centre Point of Indonesia juga memperhatikan berbagai faktor diantaranya adalah (wawancara 13 Desember 2017 dengan Muhammad Kilat Kasi Kajian dampak lingkungan hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar):

1. Jumlah, kualitas dan lokasi penduduk;
2. Teknologi yang dipakai;
3. Pola hidup yang mengkonsumsi sumber alam.

Jumlah penduduk, kualitas penduduk serta lokasi penduduk di kota Makassar juga ikut menentukan berjalannya pembangunan yang berwawasan lingkungan. Hal ini merupakan suatu pernyataan yang memiliki suatu hubungan korelasi yang searah karena dengan mengedepankan suatu pemikiran bahwa dengan mempelajari kualitas dan jumlah serta lokasi penduduk, maka pembangunan yang berwawasan lingkungan akan berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini tentunya tercermin dari suatu studi kasus yang terjadi di Kawasan Pantai Losari di sepanjang jalan Metro Tanjung Bunga Kota Makassar Sulawesi-Selatan, disini dapat dilihat bahwa lingkungan yang ada di sepanjang Jalan Metro Tanjung Bunga,

terlihat rapi dan ramah lingkungan. hal inientunya berbeda dengan yang terjadi di Kawasan Industri Makassar (KIMA) jalan Kapasa Raya dan Jalan Ir. Sutami maupun sekitarnya. Di lingkungan ini, masih banyak terjadi pengrusakan ekologidan ekosistem oleh pihak perusahaan dan masyarakat sekitar yang tentunya berdampak pada kualitas sanitasi dan lingkungan masyarakat disekitar industridi Makassar. Adapun dalam penggunaan teknologi yang digunakan tentunya harus benar-benar ramah lingkungan dan tidak membuat permasalahan yang baru dalam pengelolaan dan pengawasan lingkungan. Untuk itu pemerintah kota Makassar berusaha untuk menerapkan teknologi tepat guna dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang menyangkut tentang pelestarian lingkungan dan kehidupan masyarakat.

Disamping itu, di era industrialisasi seperti ini pemerintah dan masyarakat harus lebih teliti dalam mengkonsumsi sumber daya alam. Hal ini termasuk dalam penggunaan sumber daya alam yang dapat diperbaharui maupun sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Hal ini tentunya merupakan suatu upaya pelestarian lingkungan termasuk didalamnya penggunaan, pengelolaan sumber daya alam dalam rangka pengawasan terhadap sumber daya alam. Kesemua faktor yang telah diuraikan diatas tentunya harusdiperhatikan dalam rangka untuk menunjang keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan nasional dalam

rangka menuju keberhasilan pembangunan disegala bidang yang berorientasi terhadap wawasan lingkungan. Menurut Muhammad Kilat Kasi Kajian dampak lingkungan hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar (wawancara 13desember 2017) pencapaian pembangunan berkelanjutan mensyaratkan

- Suatu system politik yang menjamin partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan
- Suatu sistem ekonomi yang mampu menghasilkan surplus sertapengetahuan teknis berdasarkan kemampuan sendiri dan berlanjut;
- Suatu sistem sosial yang memberikan penyelesaian bagi ketegangan-keteganganyang muncul akibat pembangunan yang tidak selaras;
- Suatu sistem produksi yang menghormati kewajiban untuk melestarikanekologi bagi pembangunan;
- Suatu sistem teknologi yang dapat menemukan secara terus menerusjawaban-jawaban baru;
- Suatu sistem internasional yang dapat membantu perkembangan hak-hakperdagangan dan hubungan yang berlanjut;
- Suatu sistem administrasi yang luwes dan mempunyai kemampuan untukmemperbaiki diri.

Hal ini berarti bahwa pembangunan yang berkelanjutan bukanlah sebagai suatu tingkat keselarasan yang tetap, akan tetapi berupa sebuah proses pemanfaatan sumber daya, arah investasi, orientasi pengembangan teknologi, serta perubahan kelembagaan yang konsisten dengan kebutuhan dari depandan hari ini, sehingga pembangunan berkelanjutan akan bersandar pada kemauan politik. Proses pembangunan berkelanjutan bertumpu pada tiga faktor sebagai berikut: (wawancara 13 desember 2017 bersama Muhammad Kilat Kasi Kajian dampak lingkungan hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar) :

1. Kondisi sumber daya alam. Sumber daya alam yang dapat menopang proses pembangunan secara berkelanjutan perlu memiliki kemampuan agar dapat berfungsi secara berkesinambungan. Bagi sumber daya yang dapat diperbaharui, perlu diolah dalam batas kemampuan pulihnya. Bila batas itu terlampaui, sumber daya alam tidak dapat memperbaharui dirinya sehingga tidak dapat menopang proses pembangunan yang mengandalkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, pemanfaatannya perlu dilakukan secara efisien serta perlu mengembangkan teknologi yang mampu substitusikan bahan substitusinya.

2. Kualitas lingkungan. Antara lingkungan dan sumber daya alam terdapat hubungan timbal balik yang erat. Semakin tinggi kualitas lingkungan maka akan semakin tinggi pada kualitas sumber daya alam yang mampu menopang pembangunan yang berkualitas.
3. Faktor kependudukan. Faktor kependudukan ini adalah unsur yang dapat menjadikan model atau sebaliknya menjadi unsur yang menimbulkan dinamika dalam proses pembangunan. Karena itu faktor pembangunan perlu diubah dari faktor yang menambahkan beban pembangunan menjadi faktor yang merupakan modal pembangunan. Mengingat ketiga faktor di atas maka pemerintah kota Makassar dalam melakukan upaya pengelolaan dan pengawasan lingkungan memuat suatu ikhtiar pembangunan yang memelihara keutuhan fungsi tatanan lingkungan.

Hal ini tentunya dilakukan oleh pemerintah kota Makassar dalam rangka untuk menopang sumber daya alam yang mampu untuk menopang pembangunan secara terus menerus dari generasi ke generasi untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia pada umumnya dan masyarakat kota Makassar pada khususnya. Untuk memungkinkan pembangunan secara berkelanjutan ini maka pemerintah kota Makassar berusaha untuk

menerapkan pokok-pokok kebijaksanaan yang diantaranya adalah sebagai berikut(wawancara 13 Desember 2017 bersama Muhammad Kilat Kasi Kajian dampak lingkungan hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar):

1. Pengelolaan sumber daya alam perlu direncanakan sesuai dengan dayadukung, setiap daerah harus dibangun sesuai dengan zona industri, zona pemukiman, zona perkebunan, pertanian dan lain-lain. Hal ini memerlukan perencanaan tata ruang. Melalui Rencana Tata Ruang Wilayah ini dapat dihindari pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan daya dukung lingkungannya.
2. Proyek pembangunan yang berdampak negatif terhadap lingkungan dikendalikan melalui penerapan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan sebagai bagian dari studi kelayakan dalam proses perencanaan proyek. Melalui studi AMDAL, dapat diperkirakan dampak negatif pembangunan terhadap lingkungan sehingga dapat disusun Rencana Pengelolaan Lingkungan yang mengendalikan dampak negatif dan meningkatkan dampak positif. Untuk menjamin pelaksanaan Rencana Pemantauan Lingkungan yang berfungsi untuk

memantapkan apakah dampak negatif pembangunan dapat terkendali.

3. Penanggulangan pencemaran air, udara dan tanah mengutamakan:

- a. Penanggulangan bahan beracun dan berbahaya agar limbah ini dapat dikendalikan dan tidak membahayakan masyarakat;
- b. Penanggulangan limbah padat supaya tidak mengganggu kesehatan lingkungan;
- c. Penetapan baku mutu emisi dan efluen;
- d. Pengembangan baku mutu air dan udara.

4. Pengembangan keanekaragaman hayati sebagai persyaratan bagi stabilitas tatanan lingkungan. Usaha ini perlu ditunjang oleh berbagai kebijakan misalnya pengelolaan wilayah pesisir dan lautan yang secara khusus melestarikan keanekaragaman hayati di wilayah pesisir dan hutan.

3. Pengendalian kerusakan lingkungan melalui:

- Pengelolaan daerah aliran sungai
 - Rehabilitasi dan reklamasi bekas bangunan dan galian
- CPengelolaan wilayah pesisir dan lautan

4. Pemanfaatan kebijakan ekonomi yang memuat pertimbangan lingkungan;

- Manfaat dan biaya lingkungan perlu diperhitungkan dalam analisis ekonomi.
- Pengurusan sumber daya alam perlu diperhatikan sebagai bagian dari ongkos pembangunan.
- Sangat penting adalah memasukkan pertimbangan lingkungan dalam kebijakan investasi, perpajakan dan perdagangan.

5. Pengembangan peran serta masyarakat, kelembagaan dan ketenagakerjaan dalam pengelolaan lingkungan hidup

- a. Merangsang peran serta masyarakat dalam pengembangan lingkungan melalui pembinaan kesadaran masyarakat. Ikhtiar berperan serta dalam terwujud melalui pengembangan lembaga swadaya masyarakat yang mencakup kelompok profesi, hobi, dan minat.
- b. Pengembangan lembaga daerah dan lembaga pusat studi lingkungan
- c. Pembinaan sarana informasi yang menunjang pengelolaan lingkungan
- d. Pengembangan pendidikan dan keterampilan dalam pengelolaan lingkungan.
- e. Pengembangan peraturan perundang-undangan.

6. Pengembangan hukum lingkungan yang mendorong badan peradilan untuk menyelesaikan sengketa melalui penerapan hukum lingkungan.

7. Pengembangan kerjasama luar negeri.

Untuk menyetarakan pemanfaatan sumber daya alam bagi kebutuhan manusia dalam rangka pengelolaan lingkungan dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan tentunya dibutuhkan suatu pemikiran mengenai upaya penatagunaan tanah, air dan udara serta sumber daya lainnya untuk meletakkan kegiatan pembangunan pada tempatnya sesuai dengan keadaan fisik dan hukumnya. Oleh karena itu upaya penataan ruang dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya alam melalui peningkatan kualitas lingkungan fisik dan pemanfaatan ruang yang optimal, seimbang, serasi, terpadu dan berlanjut. Untuk itu pemerintah kota Makassar berusaha untuk menerapkan suatu penataan ruang yang efektif dan efisien demi menunjang jalannya pembangunan yang berkelanjutan dengan tetap memperhatikan lingkungan.

Bagi pemerintah kota Makassar, penataan ruang pada dasarnya bertujuan untuk mengarahkan struktur dan lokasi beserta hubungan fungsional secara selaras, serasi dan seimbang dalam pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Dengan demikian, peningkatan kualitas manusia dan kualitas lingkungan hidup dapat dilaksanakan secara berkelanjutan ini dapat terjadi, jika penataan ruang memperhatikan usaha-usaha (wawancara 13 Desember 2017 bersama Muhammad Kilat Kasi Kajian dampak lingkungan hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar):

1. Perlindungan terhadap proses ekologi dan pendukung kehidupan.
2. Pelestarian keanekaragaman jenis dan plasma nutfah (sumber genetika).
3. Pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.

Dalam rangka mewujudkan suatu pembangunan yang berkelanjutan maka pemerintah kota Makassar berusaha untuk melakukan perlindungan ekologi dan pendukung kehidupan dengan cara membangun lembaga penelitian studi lingkungan hidup dan memberikan suatu pelayanan dan pembaharuan berbagai jenis sumber daya alam yang digunakan sebagai sarana pendukung pembangunan yang berkelanjutan serta berusaha untuk melestarikan sumber genetika sumber daya alam misalnya bibit unggul yang tentunya digunakan untuk menunjang pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, pemerintah kota Makassar berusaha untuk memberikan suatu gambaran yang logis bahwa

pembangunan yang dilakukan sekarang diharapkan mampu dan menuju menjadi pembangunan yang berkelanjutan dengan bertumpu kepada pembangunan yang berwawasan lingkungan dengan penerapan pengelolaan dan pengawasan lingkungan.

B. Kendala yang dihadapi oleh pemerintah kota Makassar dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

Lingkungan hidup sebagai karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala aspek sesuai dengan wawasan nusantara. Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan definisi lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan prikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lainnya. Jadi, manusia hanya salah satu unsur dalam lingkungan hidup, tetapi perilakunya akan mempengaruhi kelangsungan prikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lain. Makhluk hidup yang lain termasuk binatang tidaklah merusak, mencemari atau menguras lingkungan.

Saat ini selalu menjadi perdebatan antara perlunya pembangunan di satu sisi dan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup di sisi yang lain. Memang tanpa pembangunan kelangsungan hidup umat manusia akan terganggu tapi kalau

lingkungan hidup juga rusak maka akan lebih mengganggu lagi bagi umat manusia. Sehingga yang penting sekarang ini adalah teruskan untuk membangun tetapi tanpa harus merusak lingkungan. Pembangunan di sini adalah pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan harus diletakan sebagai kebutuhan dan aspirasi manusia kini dan masa depan. Karena itu hak-hak asasi manusia seperti hak-hak ekonomi, sosial, budaya dan hak atas pembangunan dapat membantu memperjelas arah dan orientasi perumusan konsep pembangunan yang berkelanjutan. Secara lebih konkrit tidak bisa di sangkal bahwa hak manusia atas lingkungan hidup yang sehat dan baik menjadi kebutuhan mendesak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Hak atas pembangunan tidak akan lepas dari ketentuan bahwa proses pembangunan haruslah memajukan martabat manusia, dan tujuan pembangunan adalah demi kemajuan yang terus menerus secara berkelanjutan untuk mensejahterakan manusia secara adil dan merata.

Pembangunan yang sedang marak dilakukan di Kota Makassar telah menghasilkan berbagai kemajuan di berbagai bidang, baik di bidang teknologi, produksi, manajemen, dan informasi yang kesemuannya ini telah meningkatkan kualitas hidup manusia. Para perencana pembangunan, terutama para ekonomi negara, dapat menunjukan data-data kuantitatif kemajuan tersebut, seperti tingkat mortalitas bayi yang terus menurun, harapan hidup yang semakin

tinggi, meningkatnya jumlah produksi pangan dunia yang lebih cepat dari pertumbuhan penduduk, dan pendapatan per kepala yang telah meningkat dengan cepat.

Kemajuan suatu bangsa hanya dapat dicapai dengan melaksanakan pembangunan di segala bidang. Pembangunan merupakan proses pengolahan sumber daya alam dan pendayagunaan sumber daya manusia dengan memanfaatkan teknologi. Dalam pola pembangunan tersebut, perlu memperhatikan fungsi sumber daya alam dan sumber daya manusia, agar dapat terus-menerus menunjang kegiatan atau proses pembangunan yang berkelanjutan. Keberhasilan penerapannya memerlukan kebijakan, perencanaan dan proses pembelajaran sosial yang terpadu, viabilitas politiknya tergantung pada dukungan penuh masyarakat melalui pemerintahannya, kelembagaan sosialnya, dan kegiatan dunia usahanya. Proses pembangunan terutama bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat baik secara spiritual maupun material. Hal ini menunjukkan bahwa adanya suatu pembangunan karena suatu kebutuhan, dan masalah. Adanya keinginan untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah suatu harapan. Sedangkan jika harapan tersebut tidak tercapai berarti, hal itu adalah masalah. Dengan demikian pembangunan mempunyai hubungan yang erat dengan masalah. Karena titik tolak pembangunan dimulai dari tindakan mengurangi masalah tersebut dengan tujuan memenuhi kebutuhan

dan meningkatkan untuk mencapai suatu tingkatan yang layak. Pembangunan yang tidak bertitik tolak dari masalah berarti ada indikasi kesalahan konsep dan model pembangunan tersebut berorientasi pada penyelesaian masalah sebagai penyebab akar masalah bukan akar masalahnya. Hal ini menyebabkan peningkatan laju pembangunan lama untuk mencapai suatu pertumbuhan pembangunan yang merakyat. Model pembangunan yang merakyat berarti berangkat dari masyarakat.

Pembangunan selalu ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat kearah yang lebih baik yang merata. Pembangunan bukan hanya berarti penekanan pada akselerasi dan peningkatan pendapatan perkapita sebagai indeks dari pembangunan saja, akan tetapi pembangunan merupakan suatu proses multi dimensi yang meliputi pola reorganisasi dan pembaharuan seluruh sistem dan aktifitas ekonomi dan sosial dalam mensejahterakan kehidupan warga masyarakat.

Bagi Pemerintah Kota Makassar pembangunan tidak hanya dalam konteks pemenuhan kebutuhan yang berkaitan dengan aspek sosial ekonomi tetapi juga haruslah melihat aspek keadilan terhadap lingkungan. Lingkungan bagi umat manusia adalah salah satu modal dasar dalam pembangunan. Lingkungan sehat, bersih, lestari, secara tidak langsung akan mempengaruhi keberlanjutan produktifitas manusia di masa yang akan datang. Artinya, dalam konteks tersebut

selain keberlanjutan dari sisi ekonomi dan sosial, maka diperlukan juga keberlanjutan pada sisi ekologis.

Menurut Muhammad Kilat Kasi Kajian dampak lingkungan hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar (wawancara tanggal 13 Desember 2017) Sinergi tiga aspek tersebut yaitu, ekonomi, sosial dan budaya didalam pembangunan disebut dengan Pembangunan Berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah satu cara pandang mengenai kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam kerangka peningkatan kesejahteraan, kualitas kehidupan dan lingkungan umat manusia tanpa mengurangi akses dan kesempatan kepada generasi yang akan datang untuk menikmati dan memafaatkannya.

Pembangunan berkelanjutan juga mensyaratkan adanya pemeliharaan keanekaragaman. Pemeliharaan keanekaragaman hayati untuk memastikan bahwa sumber daya alam selalu tersedia secara berkelanjutan untuk masa kini dan masa datang. Yang tak kalah pentingnya adalah pengakuan dan perawatan keanekaragaman budaya yang akan mendorong perlakuan yang merata terhadap tradisi berbagai masyarakat dapat lebih dimengerti oleh masyarakat.

Sebagai manusia sudah menjadi kewajiban untuk menjaga, merawat dan melestarikan lingkungan hidup sebab lingkungan merupakan tempat manusia hidup sehingga lingkungan juga sangat mempengaruhi kualitas manusia. Jadi perlu diterapkan dan dimulai

adanya pendidikan lingkungan hidup dalam dunia pendidikan maupun dalam lingkungan masyarakat terutama mengenai kebersihan yang merupakan pangkal dalam mencapai tujuan lingkungan hidup.

Adanya pergantian kepemimpinan setiap lima tahun telah memberikan suasana segar yang merangsang lahirnya aneka gagasan pembangunan yang lebih kreatif dan sesuai dengan tuntutan masyarakat yang terus berkembang. Kepercayaan dan amanah ini merupakan tantangan yang tidak ringan. Apalagi dengan kompleksitas problematika kota yang kian variatif baik skala maupun dimensinya. Sekedar catatan Makassar kini memiliki luas wilayah kurang lebih 175,77 km², berpenduduk sekitar 1,4 juta jiwa dan secara administratif pemerintahan terbagi dalam 14 kecamatan dan 142 kelurahan. Artinya, pemerintah kota dituntut untuk pandai-pandi menempatkan diri secara pas sehingga dapat leluasa mewarnai dan menafasi denyut nadi pembangunan kota.

Makassar merupakan salah satu kota besar baik dari segi perekonomian serta volume penduduknya semakin meningkat baik dari penduduk asli Kota Makassar sampai pada orang-orang yang merantau seperti mencari kerja maupun menempuh pendidikan di kota yang dikenal dengan kota daeng. Perkembangan ini membuat banyak kalangan yang menilai bahwa Makassar telah menjadi kota metropolitan serta menjadi salah satu kota pusat perdagangan di wilayah Indonesia Timur.

Permasalahan pembangunan berkelanjutan sekarang telah merupakan komitmen setiap orang, sadar atau tidak sadar, yang bergelut di bidang pembangunan. Permasalahan pembangunan berkelanjutan juga tak dapat diabaikan dalam perkembangan berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi. Konsep pembangunan berkelanjutan harus dilihat sebagai interaksi antara tiga system : sistem biologis dan sumber daya, sistem ekonomi dan sistem sosial.

Kemiskinan serta kerusakan lingkungan hidup merupakan ancaman utama bagi proses pembangunan berkelanjutan dengan melihat tujuan dari pembangunan berkelanjutan yaitu mencapai masyarakat sejahtera (masyarakat berkelanjutan) dalam lingkungan hidup yang berkelanjutan. Adapun kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Makassar dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan berdasarkan wawancara khusus dengan Muhammad Kilat Kasi kajian dampak lingkungan hidup pada dinas lingkungan Hidup Kota Makassar Tanggal 13 Desember 2017, disebutkan ada tiga masalah yang merupakan hambatan dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan yaitu masalah kemiskinan, masalah kualitas lingkungan hidup dan masalah keamanan dan ketertiban.

1. Masalah Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu contoh ketidakadilan yang dialami suatu kelompok (masyarakat pra sejahtera), dan

terdapat di mana-mana, baik di Negara maju maupun di Negara-negara yang sedang berkembang. Ketidakadilan itu terlihat dari tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan mereka untuk bertahan hidup dalam kesehatan yang baik, sulitnya mendapat akses ke pelayanan publik (sanitasi sehat, air bersih, pengelolaan sampah) rumah sehat, RTH, pelayanan pendidikan dan sebagainya. Ketidakadilan juga terlihat dari tidak adanya akses kepemilikan hak atas tanah yang mereka huni. Sebagai akibat itu semua, sulit bagi mereka untuk mendapat akses ke pekerjaan yang baik dan stabil. Ketidakadilan itu menyebabkan masyarakat miskin tetap miskin dan mengancam proses pembangunan yang berkelanjutan. Kerusakan lingkungan, kondisi permukiman buruk atau kumuh dalam suatu kawasan memperlihatkan bahwa kawasan tersebut sedang dalam proses tidak berkelanjutan.

Penelitian – penelitian terbaru menunjukkan bahwa kemiskinan tidaklah statis. Orang miskin bukanlah orang yang pasif. Ia adalah manajer seperangkat asset yang ada di seputar diri dan lingkungannya. Keadaan ini terjadi pada orang yang miskin yang hidup di Negara yang tidak menerapkan sistem Negara kesejahteraan (welfare state). Sistem yang dapat melindungi warganya menghadapi kondisi-kondisi yang memburuk yang mampu ditangani oleh dirinya sendiri. Kelangsungan hidup individu dalam situasi seringkali tergantung

pada keluarga yang secara bersama-sama dengan jaringan sosial membantu para anggotanya dengan pemberian bantuan keuangan, tempat tinggal dan bantuan-bantuan mendesak lainnya.

Pendekatan kemiskinan yang berkembang selama ini perlu dilengkapi dengan konsep keberfungsian sosial yang lebih bermatradorasi-sosial ketimbang neo-liberalisme. Rebounding atau pelurusan kembali makna keberfungsian sosial ini akan lebih memperjelas analisis mengenai bagaimana orang miskin mengatasi kemiskinannya, serta bagaimana struktur rumah tangga, keluarga kekerabatan, dan jaringan sosial mempengaruhi kehidupan orang miskin. Paradigma baru lebih menekankan pada “apa yang dimiliki si miskin ” ketimbang ” apa yang tidak dimiliki si miskin ”.

Pada akhirnya kebijakan pengurangan kemiskinan yang selama ini yaitu pendekatan top-down dalam perencanaan kebijakan yang sekarang dilakukan, yaitu pemerintah dan para pakar menganggap dirinya yang paling mengetahui tentang proses-proses yang terjadi dimasyarakat, perlu diganti dengan pendekatan *bottom-up*, yaitu melibatkan partisipasi masyarakat melalui dialog-dialog yang demokratis, menghargai perbedaan-perbedaan, keadilan dan kesetaraan jender. Ilmu pengetahuan modern antroposentris sebagai dasar perencanaan kebijakan

publik untuk mengelola kehidupan masyarakat dan lingkungan perlu diganti dengan ilmu pengetahuan yang bersifat non-antroposentris, menghargai etika dan nilai-nilai yang ada di masyarakat dan di lingkungan alam.

2. Masalah Kualitas Lingkungan Hidup

Selain masalah kemiskinan yang diuraikan diatas Muhammad Kilat dalam wawancara khususnya juga menuturkan masalah kualitas lingkungan hidup. Pembangunan pada hakikatnya adalah perubahan lingkungan, yaitu mengurangi resiko lingkungan atau dan memperbesar manfaat lingkungan.

Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan pada hakekatnya tidak bisa dilepaskan dari pembangunan manusia itu sendiri. Manusia merupakan subjek sekaligus objek pembangunan. Manusia berada pada posisi sentral sehingga pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasilnya tidak boleh mengabaikan dimensi manusianya. Untuk dapat melakukan hal tersebut, diperlukan pendekatan pembangunan yang menitikberatkan pada segi manusia. Pembangunan dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup manusia. Di lain pihak, pembangunan yang makin meningkat akan memberikan dampak negatif, berupa resiko pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, yang mengakibatkan rusaknya struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang

kehidupan. Kerusakan ini pada akhirnya akan menjadi beban yang malah menurunkan mutu hidup manusia, sehingga apa yang menjadi tujuan pembangunan akan sia-sia.

Terpeliharanya keberlanjutan fungsi lingkungan hidup merupakan kepentingan manusia, sehingga menuntut tanggung jawab dan perannya untuk memelihara dan meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Keberlanjutan pembangunan harus memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya alam, sumber daya manusia, serta pengembangan sumber daya buatan, dan menjadi sarana untuk mencapai keberlanjutan pembangunan, serta menjadi jaminan bagi kesejahteraan serta mutu hidup generasi masa kini dan generasi mendatang.

3. Penegakan Hukum Lingkungan

Penegakan hukum merupakan pusat dari seluruh “aktifitas kehidupan” yang dimulai dari perencanaan hukum, pembentukan hukum, penegakan hukum dan evaluasi hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia yang mewakili kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak dapat semata-mata di anggap sebagai proses menerapkan hukum sebagaimana pendapat kaum legalistic. Namun proses penegakan hukum

mempunyai dimensi yang lebih luas dari pada pendapat tersebut, karena dalam penegakan hukum akan melibatkan dimensi perilaku manusia. Dengan pemahaman tersebut maka kita dapat mengetahui bahwa problem-problem hukum yang akan selalu menonjol adalah problema "*law in action*" bukan pada "*law in the books*".

Adapun tujuan penegakan hukum lingkungan adalah penataan (*compliance*) terhadap nilai-nilai perlindungan daya dukung ekosistem dan fungsi lingkungan hidup yang pada umumnya diformalkan ke dalam peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan yang mengatur baku mutu limbah atau emisi. Nilai-nilai perlindungan daya dukung lingkungan ekosistem dan fungsi lingkungan hidup tidak selamanya terwujud dalam bentuk peraturan perundang-undangan sebagai *binding principles* atau *binding norms*. Tidak sedikit nilai-nilai tersebut hanya berwujud prinsip-prinsip (*nonbinding principles*) yang terdapat pada sebuah deklarasi internasional (*soft law*) seperti halnya prinsip kehati-hatian (*precautionary principles*) yang terdapat dalam Deklarasi Rio Djenairo. Pelaksanaan secara efektif prinsip (*nonbinding principles*) secara ideal harus didahului dengan penerjemahannya ke dalam norma-norma operasional yang bersifat binding. Namun upaya penerjemahan prinsip-prinsip non binding tersebut tidak selamanya mudah. Oleh karenanya,

pengendalian diharapkan mampu untuk secara proaktif menerjemahkan atau menafsirkan prinsip-prinsip tersebut kedalam putusan pengadilan.

Saat ini penegakan hukum lingkungan di Indonesia khususnya di Kota Makassar begitu suram. Batapa banyak kerusakan lingkungan yang terjadi dengan jumlah penjahat lingkungan yang semakin merajalela tetapi tindakan hukum terhadap mereka tidak dilakukan. Sebenarnya hal ini tidak harus terjadi kalau hukum lingkungan benar-benar ditegakan. Mewujudkan supremasi hukum melalui upaya penegakan hukum serta konsisten akan memberikan landasan kuat bagi terselenggaranya pembangunan, baik di bidang ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan keamanan. Namun dalam kenyataan untuk mewujudkan supremasi hukum tersebut masih memerlukan proses dan waktu agar supremasi hukum dapat benar-benar memberikan implikasi yang menyeluruh terhadap perbaikan pembangunan nasional.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil pemaparan yang penulis kemukakan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut;

- Upaya Pemerintah Kota Makassar dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan hidup Pasal 13 ayat (2) bahwa “ pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup meliputi : Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan”. Berdasarkan hal itu, pemerintah kota Makassar dalam pengelolaan lingkungan hidup melibatkan penyertaan dari masyarakat secara maksimal untuk membantu pemerintah dalam mengambil keputusan yang lebih baik, bijak, transparan, logik dan tepat. Sikap dan tingkah laku masyarakat diperkirakan dapat mempengaruhi pengelolaan dan pengawasan lingkungan hidup.
- Kendala yang dihadapi pemerintah kota Makassar dalam dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan meliputi masalah kemiskinan, kualitas lingkungan hidup dan Lemahnya penegakan hukum.

B. Saran

Adapun saran penulis sebagai berikut :

- Penegakan hukum lingkungan merupakan tanggung jawab semua pihak yang terkait dengan lingkungan hidup.
- Peran serta masyarakat dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, baik dalam tingkat pengambilan keputusan, pelaksanaan program-program dan pembelaan atau advokasi lingkungan hidup, yang dilakukan di pengadilan atau di luar pengadilan.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta:2005

Harun M. Husein, *Lingkungan Hidup Masalah Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, Bumi Aksara, Jakarta:1992

Imam Supardi, *Lingkungan Hidup & Kelestariannya*, Alumni, Bandung, 2003

Meinhard Schroder, *Sustainable Development and Law*, W.E.J Tjeenk Willink Zwolle in samenwerking met het, nederlands Instituut Voor Sociaal en Economisch Recht NISER, 1996

Muhammad Akib, *politik Hukum Lingkungan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.

Ninie Suparni, *Pelestarian Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta:1994

Pramudya Sunu, *Melindungi Lingkungan dengan Menerapkan ISO 14001*, PT Grasindo, Jakarta:2000

Ruslan Renggong, *Hukum Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan*, Lempeng Univ-45, Makassar, 2014.

R.M. Gatot P. Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta:1996

Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005

Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Edisi Pertama, Airlangga University Press, Surabaya, 1997

Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Edisi Kedua, Airlangga University Press, Surabaya:2000

Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Edisi Ketiga, Airlangga University Press, Surabaya, 2005

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, CV Rajawali, Jakarta, 1983

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.

Sudharto P. Hadi, *Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2001.

Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Takdir Rahmadi, *Hukum Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun*, Airlangga University Press, Surabaya, 2003

Zul Endria, *Evaluasi Kondisi Pasar Kota Pekanbaru sebagai Salah Satu Sarana dalam Mewujudkan Kota yang berwawasan Lingkungan*, Tesis S-2, Universitas Andalas, Padang, 2003.

[Rifatulhidayat-Noor. Blogspot.co.id](http://Rifatulhidayat-Noor.Blogspot.co.id)

2. Peraturan dan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang AMDAL